

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga sampai saat ini kami masih dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut tidak lepas dari yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan hal tersebut dalam penyusunan Naskah Akademik.

Kabupaten Halmahera Timur sebagai wilayah bagian dari Provinsi Maluku Utara yang lebih memprioritaskan pembangunan, peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan yang bermuara pada industri, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mendukungnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan adalah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Kabupaten Halmahera Timur terjadi sebagai akibat dari rendahnya akan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Permasalahan tersebut perlu diupayakan dengan jalan dilakukannya pengendalian lingkungan secara terpadu antar berbagai sektor, stake holders di daerah dan kewilayahan.

Sebagai rasa terimakasih kami, sebagai Ketua Tim Penyusun, menyampaikan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretaris DPRD berserta jajaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang mempercayakan kepada kami untuk mengkaji dan menyusun Naskah Akademik ini. Tim Penyusun menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Akhirnya dalam kesempatan ini, tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan semoga bermanfaat.

Kabupaten Halmahera Timur, 07 Juni 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. PERMASALAHAN.....	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4. METODE.....	3
1.5. DESAIN.....	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	7
2.1. KAJIAN TEORITIS.....	7
2.1.1. KONSEP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	7
2.1.2. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.....	13
2.1.2.1. PENCEGAHAN.....	13
2.2. KAJIAN EMPIRIK.....	67
2.2.1. DATA KONDISIS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.....	67
BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN.....	80
3.1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.....	80
3.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.....	81
3.3. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	83
3.3. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.....	86
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	89
4.1. LANDASAN FILOSOFIS.....	89
4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS.....	89
4.3. LANDASAN YURIDIS.....	90
BAB V JANGKAUAN, ARAH, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.....	92
5.1. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	92
5.2. SASARAN YANG AKAN DICAPAI.....	92
5.3. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	92
5.3.1. KETENTUAN UMUM.....	92
5.3.2. ASAS.....	97
5.3.3. TUJUAN.....	98
5.3.4. RUANG LINGKUP.....	98

BAB VI PENUTUP.....	101
6.1. KESIMPULAN.....	101
6.2. SARAN.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Tipe KLHS menurut Evolusi Paradigma.	15
Tabel 2. 2. proses persetujuan lingkungan sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja	23
Tabel 2. 3. Perubahan, Penyisipan dan Penghapusan Pasal dalam UU No. 9 Tahun 2009 atas diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020	33
Tabel 2. 4. Kondisi Air Permukaan (Sungai) yang tersebar di Kecamatan, Kabupaten Halmahera Timur	68
Tabel 5. 1. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	99

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah untuk *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”*. Cita-cita bangsa Indonesia dapat direpresentasikan dalam tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita atau tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah kegiatan pembangunan nasional berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan dalam bidang lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ke depan berkelanjutan disamping pilar ekonomi dan pilar sosial. Ketiga pilar pembangunan berkelanjutan dimaksud saling bersinergi dalam rangka merujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Kabupaten Halmahera Timur sebagai wilayah bagian dari Provinsi Maluku Utara yang lebih memprioritaskan pembangunan, peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan yang bermuara pada industri, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mendukungnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan adalah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat (UUPPLH 2009).

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat PPLH merupakan konsep yang dibuat guna mengatasi Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Kabupaten Halmahera Timur yang telah berlangsung penurunan daya dukung lingkungan. Permasalahan lingkungan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya akan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perubahan fungsi dan tatanan lingkungan,
2. Penurunan fungsi dan kualitas lingkungan,
3. Belum adanya keterpaduan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam pengendalian lingkungan hidup antar berbagai pihak.

4. kurang optimalnya pemanfaatan ruang kota serta pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan industri, aktifitas rumah tangga dan asap pembuangan mesin kendaraan bermotor di lalu lintas.
5. Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan aktifitasnya telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan limbah padat, cair, dan emisi.

Kasus-kasus pencemaran lingkungan yang cenderung terus menerus meningkat dan sering kandasnya kasus tersebut ketika melalui proses pengadilan di Indonesia seringkali disebabkan kurangnya data dan informasi. Contohnya dalam penanganan kasus pencemaran sungai dan kebakaran hutan. Data sebagai alat bukti pencemaran sangat lemah, sehingga dakwaan maupun pembuktian menjadi lemah. Kelemahan ini seringkali dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Sehingga tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik.

Permasalahan lingkungan tersebut di atas perlu diupayakan dengan jalan dilakukannya pengendalian lingkungan secara terpadu antar berbagai sektor, stake holders di daerah dan kewilayahan. Untuk mencegah, menanggulangi, dan/atau melakukan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan dengan berbagai program antara lain: pengendalian pencemaran dan rehabilitasi lingkungan hidup, penyelamatan hutan, tanah, dan air, pengembangan sumberdaya manusia pengelola lingkungan hidup, pengembangan sistem informasi lingkungan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan, peningkatan sumber daya kelembagaan pengelola lingkungan hidup, pengembangan dan pentaatan perizinan bidang lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan perlu memperhatikan berbagai pendekatan sebagai langkah tindak yang dilakukan, yaitu pendekatan sebab terhadap sumber masalah, pendekatan program yang sinergi/keterpaduan antar sektor dan pendekatan kewilayahan atau keruangan. Permasalahan lingkungan hidup yang segera dikendalikan di daerah sudah sedemikian kompleks dan rumitnya. Oleh karena itu agar terdapat kejelasan arah kebijaksanaan dalam pengendalian lingkungan diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur dan mengendalikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Diharapkan agar semua usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan penurunan kualitas lingkungan mendasarkan kepada peraturan daerah pengelolaan lingkungan hidup in, patut memperhatikan keragaman serta karakteristik fungsi ekologis, kepadatan penduduk, sebaran potensi Sumber Daya Alam (SDA), kearifan local (*local wisdom*), aspirasi masyarakat/partisipasi, serta adanya pengaruh perubahan iklim.

Analisis dengan basis ekoregion memperjelas arah penekanan perbedaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan. Hal ini memperkuat pula perencanaan pembangunan nasional dan wilayah, PPLH patut untuk kedepannya dijadikan dasar dan

dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bagi Kabupaten Halmahera Timur.

Dengan demikian, untuk dapat melakukan usaha perlindungan dan pengelolaan hidup, maka diperlukan kegiatan dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang PPLH.

1.2. Permasalahan

Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik tentang PPLH, sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang PPLH ?
2. Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang PPLH ?
3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, dan arah pengaturan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang PPLH?

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan penyusunan naskah akademik sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan naskah dirumuskan sebagai berikut:

1. Menggalipentingnya pengaturan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang PPLH.
2. Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang PPLH.
3. Merumuskan sasaran yang akan di wujudkan ruang, pengaturan, dan arah pengaturan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang PPLH.

1.4. Metode

Metodelogi secara umum didefinisikan sebagai "*a body of methods and rules followed in science or discipline*"(kumpulan cara dan aturan yang diikuti dalam sains atau disiplin ilmu). Sedangkan metode sendiri adalah "*a regular systematicplan for or way of doing something*" (rencana sistematis yang teratur untuk atau cara melakukan sesuatu). Kata metode berasal dari istilah Yunani *methodos* (*meta + bodos*) yang artinya cara. Metode penelitian sangat urgen digunakan dalam implementasi aktifitas penelitian, oleh karena itu pada penelitian kajian ini menggunakan metode ilmiah berupa *mixed research* yakni perpaduan antara *filed research* dan yuridis. Penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang bersifat tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan bermasyarakat. Metode tersebut digunakan dalam kajian Penyusunan

Naskah Akademik karena out-put dari kajian ini berupa produk hukum daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah.

Sehingga diperlukan untuk penelitian ini dengan meneliti ruang norma yang dapat diatur sesuai kewenangan Kabupaten Halmahera Timur dalam mengatur PPLH. Untuk empiris dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada titik-titik yang terjadi kerusakan, rawan, dan lokasi yang telah dilestarikan lingkungannya dengan dilakukan perbaikan lingkungan.

1.5. Desain

Desain penelitian merupakan strategi yang dipilih oleh peneliti untuk sepenuhnya memadukan beberapa komponen penelitian dengan cara yang logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang ada di pusat penelitian. Dalam penelitian kualitatif, desain survei dapat diterapkan pada saat peneliti menerapkan metode analisis beberapa kebijakan atau beberapa pernyataan dan pengamatan perilaku di lapangan. Peneliti memilih jenis survei guna mewujudkan penyelidikan yang juga disebut sebagai transversal. Penelitian survei dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi dari responden melalui sampel yang diperiksa.

Survei atau penampang juga dapat dilakukan dengan menerapkan analisis konten sejumlah dokumen yang memang berkaitan perilaku sikap atau kebijakan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Desain penelitian yang dilakukan peneliti meliputi: penentuan lokasi, langkah kegiatan, pengumpulan data, teknik pengumpulan data dengan rincian sebagai berikut:

(1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, yang akan di tentukan dengan pengambilan sample penelitian yaitu beberapa perusahaan baik berskala besar, menengah dan kecil dibidang sumber daya alam, komoditas pertanian, kerajinan atau lainnya, Pemerintah setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat yang berada diwilayah Kabupaten Halmahera Timur. Penelitian naskah akademik ini juga melakukan wawancara dengan berbagai pihak seperti, pejabat, tokoh masyarakat, Pengusaha, penggiat organisasi masyarakat dan masyarakat yang di Kabupaten Halmahera Timur dan wilayah sekitarnya.

(2) Langkah Kegiatan

Tahapan awal kegiatan adalah menyusun dan mengumpulkan beberapa bahan tulisan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tanggung jawan sosial dan lingkungan perusahaan untuk dijadikan sebagai landasan hukum penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tentang PPLH atau nama Lain yang sejenisnya Setelah bahan-bahan terkumpul semua disusunlah draft wawancara atau daftar pertanyaan untuk membantu

proses pencarian informasi dan data terkait rancangan peraturan daerah ini. Hasil wawancara dengan berbagai pihak dijadikan sumber data empiris yang kemudian diolah dengan teknik pengumpulan data.

(3) Pengumpulan Data.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian naskah akademik ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui berbagai macam cara antara lain wawancara langsung, dan pembagian kuesioner. Data sekunder merupakan data/informasi terkait dengan topik kegiatan penelitian dalam bentuk tulisan/cetakan dengan wujud buku atau laporan atau jurnal dan bentuk lain yang diperoleh dari terbitan suatu lembaga pemerintah ataupun lembaga non pemerintah. Data jenis ini dapat diperoleh dari berbagai instansi pemerintah kabupaten seperti Badan Pusat Statistik, Perusahaan, Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Lembaga Swadaya Masyarakat serta dari masyarakat.

(4) Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara dan observasi di tempat lokasi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, mewawancarai responden secara mendalam melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan mengadakan studi kepustakaan dari literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka penyusunan naskah akademik ini sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini yang dilakukan adalah koordinasi tim pelaksana kegiatan serta pembagian tugas dan kewajiban masing-masing tim. Langkah ini ditempuh supaya tidak saling membebankan pekerjaan kepada personal tim yang lain. Selain hal tersebut, yang dilakukan adalah penyusunan kontrak kerjasama kepada pengguna jasa dan juga pemetaan (mapping) pada bidang- bidang yang akan diperlukan dalam penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini yang dilakukan adalah (1) mengumpulkan bahan-bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang berkaitan dengan PPLH. Kemudian telaah pustaka oleh Tim peneliti sehingga unsur-unsur yang termuat pada kajian terhadap PPLH di daerah Kabupaten Halmahera Timur yang menjadi jelas arah dan tujuannya. (2) studi kebeberapa instansi pemerintah yang terkait langsung/berhubungan dengan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (PPLH). (3) pengamatan secara langsung di wilayah Kabupaten Halmahera Timur.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan dipadukan dengan doktrin- doktrin, teori-teori atau pemikiran serta peraturan perundang-undang untuk menemukan esensi pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Timur.

3. Tahap Pelaporan

Setelah dikaji dan dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penyusunan laporan antara sebagai bagian perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh tim. Jika dirasa data masih minim dan bahkan kurang, maka penelitian dilanjutkan untuk memperoleh tujuan akhir yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Kemudian dikaji ulang dan dianalisis kembali untuk selanjutnya dituangkan dalam penyusunan laporan akhir dan penyerahan.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berbagai upaya sudah ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk melestarikan fungsi dan lingkungan hidup agar terhindar dari perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi selama beberapa tahun ini melalui keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam konferensi internasional di bidang lingkungan hidup dan melalui peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi tidak begitu sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup atau jalan ditempat seakan “mati suri”. Sebagian wilayah di Indonesia masih mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh alam dan kesalahan dari tindakan manusia itu sendiri yang memandang bahwa manusia itu berada diluar dan terpisah dari alam disekitarnya (*antroposentrisme*).

Jika manusia tidak belajar menciptakan keselarasan antara manusia dengan sesamanya, antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Hal ini sejalan dengan asas yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa lingkungan hidup anugerah Tuhan kepada kita. Karenanya, sasaran pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dijiwai dengan kewajiban moral yang amat tandas. Sasaran tersebut antara lain:

- a. Menciptakan terselenggaranya hubungan yang selaras antara manusia dan lingkungan hidupnya sehingga bangsa Indonesia orang perorang dapat mengembangkan pribadinya dengan sepenuh-penuhnya;
- b. Mengendalikan dengan bijaksana penggunaan sumber daya nasional Indonesia;
- c. Mengembangkan manusia Indonesia sebagai pengelola lingkungan hidup;
- d. Melaksanakan pembangunan dengan mempertimbangkan lingkungan hidup demi kepentingan generasi di masa depan; dan
- e. Melindungi bangsa terhadap dampak negatif kegiatan pihak-pihak di luar wilayah nasional dan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Menurut Soemarwoto, (2001) Mengubah sikap dan kelakuan bukanlah pekerjaan yang mudah pada dasarnya usaha dapat dilakukan dengan tiga cara. Ketiganya mendasarkan diri pada sifat manusia yang dominan, yaitu Egoisme. Ketiga cara tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Cara pertama ialah dengan instrumen pengaturan dan pengawasan. Tujuannya ialah untuk mengurangi pilihan dan pelaku dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup. Pemerintah membuat peraturan dan mengawasi kepatuhan pelaksanaannya. Ketidakpatuhan dikenakan sanksi denda dan/atau kurungan. Sistem pengelolaan lingkungan hidup ini disebut Atur-Dan-Awasi (ADA) atau Command-And-Control (CAC). Pada dasarnya ADA berusaha menekan egoisme dan mendorong orang untuk berkelakuan lebih ramah lingkungan dengan ancaman sanksi tindakan hukum.
- b. Cara kedua ialah dengan instrumen ekonomi. Tujuannya ialah untuk mengubah nilai untung relatif terhadap rugi bagi pelaku dengan memberikan insentif-disinsentif ekonomi.
- c. Cara ketiga dengan instrumen suasio, yaitu mendorong masyarakat secara persuasio, bukan paksaan. Tujuannya ialah untuk mengubah persepsi hubungan manusia dengan lingkungan hidup kearah memperbesar untung relatif terhadap rugi. Tujuan jangka panjang instrumen suasio ialah agar nilai-nilai yang diajarkan dapat diinternalkan oleh para pelaku sehingga mengakibatkan perubahan permanen pada kelakuan terhadap lingkungan hidup.

Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup jika tidak segera diatasi akan menimbulkan dampak negatif dari segi ekologi, ekonomi dan sosial. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu diselidiki penyebab terjadinya perubahan lingkungan hidup dan tidak hanya dengan melakukan usaha-usaha teknis semata melainkan harus didukung dengan upaya edukatif dan persuasio. Upaya yang bersikap edukatif ialah pelaksanaan pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup baik secara formal maupun non formal (Darmawan dan Fadjarajani, 2016).

Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Pada tahun 2004, *High Level Threat Panel, Challenges and Change PBB*, memasukkan degradasi lingkungan sebagai salah satu dari sepuluh ancaman terhadap kemanusiaan. *World Risk Report* yang dirilis *German Alliance for Development Works (Alliance), United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS)* dan *The Nature Conservancy (TNC)* pada 2012 pun menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya risiko bencana di suatu kawasan.

Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat

ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingatkan kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah dan lain sebagainya.

Perubahan, kompleksitas, ketidakpastian, dan konflik selalu kita hadapi dalam banyak aspek kehidupan. Keempatnya merupakan hal penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dan keempat hal tersebut juga dapat mendatangkan peluang sekaligus masalah bagi perencana, pengelola, pengambil keputusan, serta anggota masyarakat lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, merupakan persoalan lingkungan hidup yang sangat kompleks, penuh dengan ketidakpastian dan penuh dengan konflik-konflik kepentingan. Banyak hal yang dapat dipelajari dari kasus diatas berkaitan dengan empat aspek berikut ini:

1. *Perubahan*, perencana dan pengelola lingkungan harus selalu siap menghadapi perubahan, baik perubahan lingkungan itu sendiri, maupun perubahan sistem sosial ekonomi, dan politik yang seringkali mewarnai proses-proses pengambilan keputusan.
2. *Kompleksitas*, dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan memang sesuatu yang sangat kompleks dan tidak selalu dapat dipahami secara utuh. Perencana dan pengelola lingkungan harus memahami bahwa tidak semua perubahan lingkungan dapat diprediksikan sebelumnya.
3. *Ketidakpastian*, perencana dan pengambil keputusan harus memahami pula bahwa lingkungan dipenuhi dengan ketidakpastian. Mereka harus berani mengambil keputusan ketika tidak semua informasi dan pemahaman dapat diperoleh secara utuh. Dalam konteks ini perlukan kehati-hatian, agar proses pengambilan keputusannya tidak dilakukan secara gegabah.
4. *Konflik*, perbedaan dan pertentangan kepentingan seringkali muncul dalam pengalokasian sumberdaya dan pengambilan keputusan. Pertentangan tersebut seringkali merefleksikan perbedaan pandangan, ideologi, dan harapan. Adalah merupakan tantangan bagi para pengelola lingkungan untuk dapat mengakomodasikan berbagai perbedaan tersebut serta mencari jalan tengah yang dapat diterima semua pihak.

Eksplorasi yang berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya alam terutama eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (non renewable), dapat mengakibatkan perubahan dan penurunan mutu kualitas lingkungan yang sangat besar belum lagi konflik sosial ditingkat masyarakat yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan dapat menimbulkan bencana (banjir, erosi, terganggunya pernapasan bagi manusia, penurunan kualitas tanah, tercemarnya/rusaknya daerah aliran sungai, dll). Peningkatan kebutuhan akan sumber daya alam mineral dan energi yang sebagian besar untuk menunjang pendapatan devisa negara yang mana penggunaannya sebagian besar untuk pembangunan. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, harus diimbangi dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam mineral dan energi dengan baik dan terencana tanpa mengurangi peruntukan generasi masa yang akan datang yang sering dikutip sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan. Walaupun demikian, ada pernyataan yang jarang dikutip, yaitu bahwa pembangunan berkelanjutan mempunyai dua konsep kunci. Keduanya adalah: 1) kebutuhan, khususnya kebutuhan fakir miskin di negara berkembang, dan (2) keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, arah kebijakan yang akan ditempuh meliputi perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya, penegakan hukum, rehabilitas dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Koesnadi Hardjasoemantri dalam bukunya Hukum Tata Lingkungan, Pembangunan Lingkungan Hidup, diarahkan untuk :

- a. Mengarustamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;
- b. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah;
- c. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan;
- d. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;
- e. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan berencana;
- f. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup; dan

- g. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap rencana.

Dalam pembangunan seharusnya diterapkan asas kelestarian bagi sumber daya alam dan selanjutnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Karena itu masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan merupakan masalah yang mendesak di Indonesia (Silalahi, 2001). Rusaknya tata lingkungan hidup (pencemaran dan perusakan lingkungan hidup) hanyalah satu masalah yang merupakan akibat belaka dari pada suatu masalah lingkungan yang lebih mendasar, yaitu cara pengelolaan lingkungan (hidup) yang tidak terencana dan tidak terpadu (Danusaputro, 1981).

Soemarwoto (1994) menguraikan pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka pula, ialah:

1. Pengelolaan lingkungan secara rutin.
2. Perencanaan dini pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan.
3. Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan.
4. Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun karena tindakan manusia.

Perencanaan pengelolaan lingkungan secara dini perlu dikembangkan untuk dapat memberikan petunjuk pembangunan apa yang sesuai di suatu daerah, tempat pembangunan itu dilakukan dan bagaimana pembangunan itu dilaksanakan. Karena sifatnya dini, konflik antara lingkungan dengan pembangunan dapat dihindari atau dikurangi dengan mencari pemecahan secara dini. Bahkan pembangunan itu dapat direncanakan untuk mengambil manfaat lingkungan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian akan menjadi jelas pengelolaan lingkungan bukanlah penghambat pembangunan, melainkan pendukung pembangunan.

Penguasaan sumber daya alam oleh negara memberikan kewenangan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kewenangan tersebut dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan aturan kebijaksanaan. Pelaksanaan wewenang pengelolaan yang diselenggarakan oleh pemerintah ini pada hakikatnya merupakan suatu proses yang terdiri atas beberapa komponen sebagai tahapan yang masing-masing terkait erat satu dengan yang lain. Komponen sebagai tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. Penetapan peraturan perundang-undangan dan aturan kebijaksanaan;
- c. Penetapan izin melaksanakan kegiatan usaha; dan
- d. Pengawasan lingkungan; dan
- e. penegakan hukum lingkungan

Mulyaningsih et al (2017) menjelaskan bahwa sistem, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti:

1. Ego sektoral. Terjadi tumpang tindih antara satu sektor dan sektor lain.
2. Tumpang tindih perencanaan antar sektor.
3. Pendanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup.
4. Keterbatasan sumberdaya manusia.
5. Eksploitasi sumberdaya alam masih terlalu mengedepankan profit dari sisi ekonomi.
6. Lemahnya implementasi peraturan perundangan.
7. Lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan.
8. Pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup yang lemah.
9. Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan.

Sonny Keraf (2010) menjelaskan bahwa ada hubungan yang erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Khususnya moralitas dari pejabat publik di bidang lingkungan hidup maupun di bidang yang lain yang terkait merupakan faktor penting, agar aturan lingkungan hidup dan aturan terkait lainnya tidak dilanggar. Hal yang paling penting dalam kaitan ini adalah, penyelenggaraan pemerintah yang baik di bidang lingkungan hidup mengandaikan pula kesediaan untuk mendengar aspirasi dan kehendak masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup (Siahaan, 2008).

Selain dari uraian diatas pengelolaan lingkungan hidup itu berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap orang, dimungkinkan atau dibuka kemungkinan bagi setiap orang untuk mengajukan gugatan (*ius standi*) karena sehat dan bersihnya lingkungan hidup merupakan kepentingan umum dan juga kepentingan setiap orang. Dan dibutuhkanannya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

2.1.2. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

2.1.2.1. Pencegahan

1) Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perkembangan dan dinamika ilmu pengetahuan telah memberikan pengaruh terhadap berbagai definisi keilmuan, salah satunya definisi terhadap KLHS yang merefleksikan perbedaan dalam memaknai tujuan KLHS. Sehingga boleh dikatakan tidak ada definisi KLHS yang secara

universal dianut oleh semua pihak. Namun demikian secara umum dijumpai empat jenis definisi KLHS adalah sebagai berikut ini:

- a. KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukkan sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi” (Sadler dan Verheem, 2011).
- b. KLHS adalah proses yang komprehensif, sistematis dan formal untuk mengevaluasi efek lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program berikut alternatifnya, termasuk penyusunan dokumen yang memuat temuan evaluasi tersebut dan menggunakan temuan tersebut untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang memiliki akuntabilitas publik (Therivel et al, 1992).
- c. KLHS adalah proses mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis (DEAT dan CSIR, 2000).
- d. KLHS adalah suatu proses yang diperuntukkan bagi kalangan otoritas yang bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan (pemrakarsa) (saat formulasi kebijakan) dan pengambil keputusan (pada saat persetujuan kebijakan) dengan maksud untuk memberi pemahaman holistik perihal implikasi sosial dan lingkungan hidup dari rancangan kebijakan, dengan fokus telaahan diluar isu-isu yang semula merupakan faktor pendorong lahirnya kebijakan baru” (Brown dan Therievel, 2000).

KLHS yang berbasis pendekatan AMDAL (EIA-based SEA) maupun yang berbasis pendekatan keberlanjutan (sustainability-led SEA) pada dasarnya hadir sebagai respon terhadap adanya beragam kebutuhan akan KLHS. KLHS berbasis pendekatan AMDAL muncul untuk mengatasi beberapa kelemahan yang dijumpai dalam AMDAL yang bersifat spesifik proyek; sementara KLHS berbasis keberlanjutan muncul sebagai sarana untuk mengimplementasikan konsep berkelanjutan (Therivel et al, 1992). Dalam KLHS yang berbasis pendekatan AMDAL kajian diperluas hingga melampaui aras (level) proyek, yakni mengevaluasi konsekuensi positif dan negatif dari kebijakan, rencana dan program. Sementara dalam KLHS berbasis pendekatan keberlanjutan dapat diformulasikan visi, tujuan dan kerangkakerja keberlanjutan untuk memandu pengambilan keputusan KRP yang lebih baik di masa mendatang. Bila KLHS difungsikan sebagai pemandu untuk keberlanjutan, maka implikasinya KLHS tersebut harus dapat mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan biofisik dalam proses KRP (DEAT 2004).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang baru diadopsi dalam Undang-Undang. Instrumen ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, serta

penyusunan kebijakan, rencana dan program yang memiliki risiko terhadap lingkungan hidup. Keberadaan KLHS dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimaksudkan sebagai “hak veto” lingkungan hidup untuk “menolak” aktivitas manusia yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Belakangan KLHS yang berbasis pendekatan berkelanjutan ini berkembang menjadi KLHS untuk Jaminan Keberlanjutan Lingkungan Hidup (*SEA for Environmental Sustainability Assurance*, ESA). KLHS ini memang berbasis pembangunan berkelanjutan namun sangat berorientasi pada perlindungan lingkungan sehingga diklasifikasikan sebagai dark green. KLHS ini dipromosikan secara meluas oleh *International Association for Impact Assessment* (IAIA, 2002). Manfaatnya tergolong cukup besar, diantaranya adalah lebih relevan dan lebih banyak diterima oleh kalangan pengambil keputusan (Sadler, 2005).

KLHS ini (ESA atau *Environmental Appraisal*) muncul sebagai reaksi terhadap timbulnya Kajian Terpadu untuk Jaminan Keberlanjutan atau *Integrated Assessment for Sustainability Assurance* (ISA). Menurut Sadler (2005:3), Kajian Terpadu (ISA atau *Sustainability Appraisal*) bukan merupakan KLHS atau SEA. Kajian ini cenderung memposisikan dirinya sebagai pengganti KLHS. Pendekatan terpadu (*integrated approach*) untuk menelaah aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup secara simultan sebagai upaya untuk tercapainya tujuan dan kriteria pembangunan berkelanjutan. Kajian Terpadu (ISA atau *Sustainability Appraisal*) mampu memberikan telaahan kritis terhadap kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang pada tingkat makro saling berkompetisi atau bahkan bertolak-belakang.

Saat ini muncul perdebatan apakah KLHS untuk Menjamin Keberlanjutan Lingkungan (ESA atau *Environmental Appraisal*) harus berkembang ke arah Kajian Terpadu (ISA atau *Sustainability Appraisal*) dimana aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup dipertimbangkan secara simultan. Dikalangan pengusung gagasan KLHS timbul kekhawatiran aspek lingkungan hidup berada pada posisi yang marjinal bila KLHS untuk Keberlanjutan Lingkungan (ESA atau *Environmental Appraisal*) berkembang ke arah atau diganti dengan Kajian Terpadu (ISA atau *Sustainability Appraisal*) yang ditengarai tergolong sebagai light green (Sadler 2005).

KLHS untuk Menjamin Keberlanjutan Lingkungan (ESA atau *Environmental Appraisal*) telah menggeser paradigma KLHS dari yang semula berorientasi menanggulangi pengaruh negatif KRP ke arah yang berorientasi memelihara stok sumber daya alam. Sadler (2005) menggambarkan evolusi paradigma kajian ini pada Tabel 1. Tabel ini juga dapat ditafsirkan sebagai agenda jangka panjang riset dan pengembangan KLHS.

Tabel 2. 1. Tipe KLHS menurut Evolusi Paradigma.

Paradigma	Karakteristik kunci
<p>KLHS sebagaimana yang umum diaplikasikan (EIA based SEA)</p>	<p>Generasi kedua KLHS: ditujukan ke sumber atau hulu persoalan (berbeda dengan AMDAL yang berorientasi ke symptom atau hilir persoalan); fokus ke usulan kebijakan, rencana, atau program; integrasi pertimbangan lingkungan dalam pengambilan keputusan; mempertimbangkan alternatif dan penanggulangan efek dari implementasi; pemantauan terbatas dan tindak lanjut</p>
<p>KLHS untuk Menjamin Keberlanjutan Lingkungan Hidup atau Penilaian Keberlanjutan Lingkungan (<i>SEA for Environmental Sustainability Assurance, ESA, or Environmental Appraisal</i>)</p>	<p>Semua yang diutarakan di atas plus: penilaian terhadap dampak lingkungan yang timbul vs perlindungan atas stok sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang menipis; jaminan bahwa rusak dan hilangnya sumberdaya dapat dipertahankan dalam batas-batas yang masih dapat ditolerir; kompensasi untuk dampak residual yang sejalan dengan prinsip tidak ada sumberdaya yang hilang - no net loss (keberlanjutan tinggi), atau minimum standar (keberlanjutan moderat); pemantauan sistematis terhadap hasil dan dampak.</p>
<p>Kajian Terpadu untuk Menjamin Keberlanjutan atau Penilaian Keberlanjutan (<i>Integrated Assessment for Sustainability Assurance, ISA, or Sustainability Appraisal</i>)</p>	<p>Semua yang diutarakan di atas plus: identifikasi tujuan sosial dan ekonomi serta batas ambang yang harus dicapai; penilaian terhadap dampak lingkungan yg akan timbul sebagai akibat dari usulan dan alternatif yang diajukan vs triple bottom line (TBL); evaluasi dampak penting vs evaluasi keberlanjutan untuk klarifikasi trade-off dikalangan para pihak; mencari keseimbangan yang paling baik untuk menjamin tercapainya keberlanjutan.</p>

Sumber: Sadler (1999, 2002, 2005); UNEP (2002)

Ketiga, integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan pada KRP pada dasarnya baru bermakna bila terlebih dahulu dilakukan evaluasi pengaruh KRP terhadap lingkungan hidup. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar bagi integrasi atau kedalaman intervensi prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam KRP. Sejauh ini dapat dikatakan berbagai definisi KLHS yang ada belum secara eksplisit memadukan kedua analisis tersebut.

Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, meyelurug dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program.²³ Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS, kedalam penyusunan atau evaluasi:

- (1) Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

- (1) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan di suatu wilayah;
- (2) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program; dan
- (3) Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS memuat kajian antara lain:

- (1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- (2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- (3) Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- (4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- (5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim; dan
- (6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS, menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung telah terlampaui:

- (a) Kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS

- (b) Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diperbolehkan lagi. KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

2) Tata Ruang

Salah satu pembangunan nasional yang mempunyai kedudukan penting dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan penataan ruang dan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan aspek penataan ruang serta lingkungan hidup terkait dengan hampir semua kegiatan dalam kehidupan manusia. Untuk upaya dalam pelaksanaan pembangunan selalu dikaitkan dengan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengembangan tata ruang.

Berkaitan dengan hal tersebut, peranan tata ruang yang pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan. Dalam lingkup tata ruang itulah maka pemanfaatan dan alokasi lahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep ruang dalam pembangunan baik sebagai hasil atau akibat dari pembangunan maupun sebagai arahan atau rencana pembangunan yang dikehendaki.

Kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini menegaskan beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional, yakni: Pertama, terjadinya konflik kepentingan antar-sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya. Kedua, belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor. Ketiga, terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan. Keempat, belum tersedianya alokasi fungsifungsi yang tegas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN. Kelima, belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang. Keenam, kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah sebagian muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha. Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang didasarkan pada pertimbangan kondisi keragaman geografis, sosial budaya, potensi sumber daya alam, dan peluang pengembangan di

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang diatur berbagai ketentuan terkait Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan penataan Ruang, dan kelembagaan Penataan Ruang. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang yang lebih komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien, Peraturan Pemerintah ini memuat:

- (a) Perencanaan Tata Ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
- (b) Pemanfaatan Ruang yang mengatur ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang;
- (c) Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang mengatur penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penilaian perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang;
- (d) Pengawasan Penataan Ruang, yang meliputi pemantauan evaluasi, dan pelaporan, yang merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat;
- (e) Pembinaan Penataan Ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara Pembinaan Penataan Ruang yang diselenggarakan secara sinergis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pembinaan Penataan Ruang mencakup juga pengaturan mengenai pengembangan profesi perencana tata ruang untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
- (f) kelembagaan Penataan Ruang yang mengatur mengenai bentuk, tugas, keanggotaan, dan tata kerja Forum Penataan Ruang.

Pasal 13 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur tentang Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi 1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 2) Persetujuan Lingkungan; dan 3) Persetujuan Bangunan. PP No. 21 Tahun 2021 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang. Hal ini dilakukan kerana beberapa pertimbangan terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan ruang, diantaranya adalah:

- (a) Ruang Terbatas, Ukuran ruang yang tersedia di muka bumi tidak pernah bertambah.

- (b) Populasi Manusia Terus Meningkat, Jumlah penduduk terus mengalami peningkatan.
- (c) Aktivitas Manusia Tidak Terbatas, Ruang menampung semua aktivitas manusia, dari bekerja, tempat tinggal, rekreasi hingga peristirahatan terakhir (Tempat Pemakaman Umum).
- (d) Ruang Bukan Hanya Untuk Manusia, Hewan dan tumbuhan juga memerlukan ruang
- (e) Mengatur Aktivitas di Sekitar Daerah Rawan Bencana, Dengan RTR, manusia dapat mengantisipasi pembangunan dan aktivitas di sekitar daerah rawan bencana

Dengan demikian penataan ruang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam rangka Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan sumber daya manusia, serta Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

3) Baku Mutu dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Perusakan lingkungan hidup adalah: "tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup." Baku mutu lingkungan diperlukan untuk memberikan pedoman terhadap pengelolaan lingkungan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan secara kongkrit (Husin, 2014; Rangkuti, 2005).

Baku mutu lingkungan terdiri atas baku mutu ambien dan baku mutu limbah cair atau baku mutu emisi. Baku mutu ambien berfungsi menentukan atau mengukur telah terjadinya perubahan kualitas lingkungan. Baku mutu ambien memuat kualitas komponen lingkungan atau bagian tertentu dari lingkungan, misalnya badan air sebuah daerah aliran sungai, danau, laut dan kawasan udara tertentu. Baku mutu limbah cair atau baku mutu emisi yang berasal dari kegiatan atau sumber pencemar individual (Rahmadi, 2003).

Siahaan (1987) menjelaskan bahwa apabila baku mutu tidak terpenuhi atau bila jumlah zat atau energi tertentu yang masuk ke media lingkungan melebihi daya dukung lingkungan, maka media lingkungan sudah dirusak atau sudah mengalami degradasi yang bisa membahayakan kehidupan. Untuk itu perlu ditetapkan pula batas maksimum dari zat atau energi yang boleh dimasukkan ke media lingkungan (ambang batas). Disisi lain, Erwin (2015) mengemukakan bahwa gangguan terhadap ekologi diukur menurut besar kecilnya penyimpangan dari batas batas yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan atau daya tenggang ekosistem lingkungan. Kemampuan lingkungan atau daya tenggang

ekosistem lingkungan tersebut dikenal dengan istilah daya dukung lingkungan.

Pada waktu berlakunya UUPLH baku mutu lingkungan dasar hukumnya tertuang dalam Pasal 14 UUPLH:

- (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau
- 4) kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan criteria baku kerusakan lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan peraturan pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan peraturan pemerintah

Siahaan (2004) menggolongkan Baku Mutu Lingkungan dapat dipakai untuk berbagai keperluan sebagai berikut:

- a. Sebagai alat evaluasi bagi badan yang berwenang atas mutu lingkungan suatu daerah atau kompartemen tertentu. Misalnya kualitas yang terjadi telah berbeda dengan hal yang dikehendaki sehingga diperlukan suatu tindakan untuk meningkatkan mutu lingkungan itu sendiri.
- b. Berguna sebagai alat penataan hukum administratif bagi pihak yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti perusahaan industri, usaha agribisnis, perikanan, peternakan, dan lain lain untuk mengontrol tingkat kecemaran sehingga dapat dilakukan upaya preventif.
- c. Berguna bagi pelaksanaan AMDAL yang merupakan konsep pengendalian lingkungan sejak dini.
- d. Sebagai alat kontrol untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan perizinan. Misalnya parameternya melewati ambang batas yang ditoleransi sehingga dianggap telah melanggar ketentuan perizinan dan,
- e. Berguna bagi penentuan telah terjadinya pelanggaran hukum pidana, terutama dalam penentuan pelanggaran delik formal.

5) AMDAL dan UPL/UKL

Pasal 1 angka 11 UU PPLH menyebutkan bahwa Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Definisi tersebut sedikit berubah dalam UU Cipta Kerja, sehingga Pasal 1 angka 11 menjadi: "kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah".

Ketentuan lain yang diubah yakni mengenai peran pemerhati lingkungan hidup dalam penyusunan dokumen Amdal. Dalam Pasal 26 Ayat (3) UU PPLH diatur, "dokumen Amdal disusun oleh masyarakat yang terdampak langsung, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal". Sementara, pada UU Cipta Kerja tertulis perubahan dalam Pasal 26 Ayat (2) PPLH menjadi: "penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan". UU Cipta Kerja menghapus ketentuan Pasal 26 Ayat (2) UU PPLH yang menyebutkan bahwa pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Pasal 26 Ayat (4) yang semula mengatur bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal juga dihapuskan.

AMDAL dan UKL/UPL adalah komitmen dari perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan bila komitmen ini tidak dilaksanakan maka termasuk dalam pelanggaran peraturan perundangan. AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan sebuah kajian terhadap dampak suatu pembangunan atau kegiatan proyek yang hendak dilaksanakan pada lingkungan hidup. Hasil kajian ini harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika mengambil putusan terhadap pembangunan atau kegiatan tersebut. Pengabaian terhadap AMDAL bisa mengancam kehidupan dan lingkungan sekitar. Ketika terjadi kerusakan pada lingkungan hidup, maka manusia juga yang akan menerima dampaknya. Oleh karena itu harus dilakukan analisis mendalam terkait dampak lingkungan sebelum sebelum suatu kegiatan pembangunan dilaksanakan. AMDAL bertujuan untuk mengetahui atau melihat apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan rencana usaha atau kegiatan baik dari aspek ekologi, kimia fisik, sosial ekonomi, sosial budaya, serta bagi kesehatan masyarakat sekitar. Dokumen ini merupakan salah satu instrumen yang dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Dokumen ini bukan solusi terhadap persoalan lingkungan, melainkan salah satu sarana yang dapat mencegah rencana usaha atau kegiatan merusak lingkungan hidup. AMDAL dilakukan pada saat perencanaan suatu usaha atau kegiatan, bukan pada saat sebelum melakukan pembangunan. Hasil analisis ini nantinya digunakan dalam membuat keputusan, baik terkait konstruksi dan yang lainnya.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- (a) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- (b) luas wilayah penyebaran dampak;
- (c) intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

- (d) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- (e) sifat kumulatif dampak;
- (f) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- (g) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas:

- (a) perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- (b) eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- (c) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- (d) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- (e) proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- (f) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- (g) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- (h) kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- (i) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Mengenai simplifikasi perizinan ini diatur dalam UU Cipta Kerja yang mengubah nomenklatur izin lingkungan dalam UUPPLH menjadi persetujuan lingkungan yang menjadi persyaratan penerbitan perizinan berusaha. Hal ini digadang-gadang sebagai paradigma baru perizinan dalam UU Cipta Kerja untuk mengintegrasikan izin lingkungan dengan perizinan berusaha, sehingga pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang sebelumnya berdiri sendiri antara satu sama lain serta jika ada pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan, maka akan membatalkan perizinan berusaha sebagai izin utamanya. Namun, paradigma integrasi eksternal yang digadang-gadang dalam UU Cipta Kerja nampak tidak menunjukkan perbedaan signifikan dengan paradigma yang telah diusung dalam UUPPLH. Pasalnya, UUPPLH juga menempatkan izin lingkungan sebagai prasyarat yang harus dipenuhi sebelum diterbitkannya izin usaha. 4 Sehingga, apabila izin lingkungan dicabut, maka izin usaha juga dapat dibatalkan berdasarkan UUPPLH (Pambudhi dan Ramadayanti 2021).

Pambudhi dan Ramadayanti (2021) menguraikan bahwa UU Cipta Kerja menggunakan pendekatan baru dengan berbasis risiko, yang membagi kategori usaha menjadi risiko rendah, menengah (terbagi

menjadi menengah rendah dan menengah tinggi), dan tinggi yang akan menjadi dasar pengklasifikasian untuk memproses perizinan berusaha. Namun, perlu digaris bawahi bahwa Indonesia saat ini masih memiliki berbagai kelemahan yang seharusnya menjadi prasyarat penggunaan pendekatan berbasis risiko, yakni (1) Lemahnya basis data di Indonesia, secara menyeluruh maupun pada sektor-sektor yang ada; (2) Minimnya kajian tentang pemetaan risiko maupun implementasi kebijakan, rencana, dan program dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berbasis pada pemetaan risiko; (3) Tingginya tingkat korupsi, dan; (4) Ketiadaan kelengkapan inventarisasi lingkungan hidup yang berbasis pada pendekatan ekoregion dari setiap daerah secara terpadu. Adanya tantangan tersebut menjadi sesuatu yang harus dijawab dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depannya, apalagi pendekatan risiko lekat dengan sifat ketidakpastian, sehingga memperkirakan risiko harus bersifat dinamis dan berkelanjutan dengan mendasarkan pada pertimbangan yang penting, mendasar, rasional, dan efektif.

Suryani (2020) menjelaskan bahwa paradigma baru serta tantangan persetujuan lingkungan dalam UU Cipta Kerja, berikut merupakan tabel perbandingan proses persetujuan lingkungan sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja sebagai berikut:

Tabel 2. 2. proses persetujuan lingkungan sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja

Konten	UUPPLH	UU CK
Tahapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses dokumen lingkungan <ol style="list-style-type: none"> a. Amdal b. UKL-UPL c. SPPL 2. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKLUPL 3. Izin lingkungan 4. Izin usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses dokumen lingkungan <ol style="list-style-type: none"> a. Amdal b. UKL-UPL c. SPPL 2. Persetujuan lingkungan, yang berbentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau b. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Perizinan berusaha
Penilai Amdal	Komisi Penilai Amdal	Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
Pembentuk penilai Amdal	Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya	Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk Pemerintah Pusat

Konten	UUPPLH	UU CK
Anggota penilai Amdal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi lingkungan hidup dan teknis terkait 2. Pakar bidang lingkungan dan pakar sesuai jenis kegiatan/ usaha 3. Wakil masyarakat yang berpotensi terdampak 4. Organisasi lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur pemerintah pusat 2. Unsur pemerintah daerah 3. Ahli bersertifikat
Unsur masyarakat yang dilibatkan dalam penilaian Amdal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat yang terkena dampak kegiatan/ usaha 2. Pemerhati lingkungan 3. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal 	Masyarakat yang terkena dampak langsung
Bantuan dari pemerintah	Bagi usaha dan/ atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting pada lingkungan hidup	Bagi usaha dan/ atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting pada lingkungan hidup
Jika terjadi pelanggaran lingkungan	Konsekuensi terhadap izin lingkungan	Konsekuensi terhadap perizinan berusaha

6) Perizinan

Mengenai simplikasi perizinan ini diatur dalam UU Cipta Kerja yang mengubah nomenklatur izin lingkungan dalam UUPPLH menjadi persetujuan lingkungan yang menjadi persyaratan penerbitan perizinan berusaha. Hal ini digadang-gadang sebagai paradigma baru perizinan dalam UU Cipta Kerja untuk mengintegrasikan izin lingkungan dengan perizinan berusaha, sehingga pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang sebelumnya berdiri sendiri antara satu sama lain serta jika ada pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan, maka akan membatalkan perizinan berusaha sebagai izin utamanya. Namun, paradigma integrasi eksternal yang digadang-gadang dalam UU Cipta Kerja nampak tidak menunjukkan perbedaan signifikan dengan paradigma yang telah diusung dalam UUPPLH. Pasalnya, UUPPLH juga menempatkan izin lingkungan sebagai prasyarat yang harus dipenuhi sebelum diterbitkannya izin usaha.

Pasal 6 UU Cipta Kerja dijelaskan Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi: (a) penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; (b) penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; (c)

penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan (d) penyederhanaan persyaratan investasi. Lebih lanjut Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja meliputi Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi (a) kegiatan usaha berisiko rendah; (b) kegiatan usaha berisiko menengah; atau (c) kegiatan usaha berisiko tinggi.

Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

- a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
- d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- h. sanksi

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

7) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup yang dikelompokkan dalam upaya pengendalian, khususnya dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: "Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup". Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup meliputi: a. perencanaan pembangunan dan

kegiatan ekonomi; b. Pendanaan Lingkungan Hidup; dan c. Insentif dan/atau Disinsentif.

Mencermati konteks wajib bagi pemerintah pusat dan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, berbagai instrumen ekonomi harus dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tujuan pemanfaatan instrumen ekonomi dimaksud, yaitu agar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia mampu berjalan dengan efektif dan efisien, memenuhi prinsip kehati-hatian, serta benar-benar mengarah pada keberlanjutan. Instrumen ekonomi penting dikembangkan karena memperkuat sistem yang bersifat mengatur (*regulatory*). Pendekatan ini menekankan adanya keuntungan ekonomi bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bila mematuhi persyaratan lingkungan hidup sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pendekatan ekonomi diperlukan untuk merangsang penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan agar menaati persyaratan lingkungan hidup karena antara lain terhindar dari membayar denda atau mendapat hukuman, menghemat pengeluaran karena menggunakan praktik efisiensi, dan mendapatkan Insentif apabila kegiatannya memberikan dampak positif pada upaya pencegahan kerusakan dan pelestarian lingkungan hidup. Penerapan instrumen ekonomi sebagai Insentif dan Disinsentif ibarat koin dengan 2 (dua) sisi mata uang. Kemudahan dan dorongan diberikan ketika terpenuhi ketaatan, dan bahkan besaran Insentif dapat terus meningkat sejalan dengan semakin membaiknya kinerja. Sebaliknya, beban dan tambahan kewajiban ditimpakan saat kinerja terus turun dan bahkan terindikasi tidak taat. Penerapan instrumen ekonomi dibutuhkan karena sebagian besar modal alam dan lingkungan hidup, yaitu diantaranya ekosistem dan keanekaragaman hayati, adalah sumber daya milik bersama atau barang publik. Barang publik memiliki karakteristik akses terbuka, seringkali tidak mempunyai pasar formal, dan secara umum dihargai rendah (*undervalue*). Instrumen ekonomi melalui perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi diantaranya mengutamakan pendekatan valuasi yang telah memasukkan manfaat ekosistem yang non market sebagai nilai yang harus diperhitungkan secara riil. Dalam praktiknya, pendekatan seperti ini akan memudahkan penghargaan atas jasa-jasa lingkungan hidup oleh para penggunaannya dan terdorong keinginan untuk menjaga keberlanjutannya (Haryanto dan Martha, 2017).

Salah satu instrumen penting untuk pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No.32 tahun 2009 yaitu instrumen ekonomi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. (Pasal 1 angka 33 UU No.32 tahun

2009). Dalam Pasal 42 menentukan bahwa Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup:

- 1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrument ekonomi lingkungan hidup.
- 2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif

8) Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Riyanto et al (2020) dalam kertas kebijakan catatan kritis terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Edisi 2 menguraikan bahwa ada beberapa isu kritis di dalam UU Cipta Kerja terkait lingkungan hidup di antaranya adalah:

1) Tata Ruang

UU Cipta Kerja, mendorong percepatan dan perluasan investasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya abai dalam memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian fungsi ekologi. Hal ini dapat dilihat dengan sembilan langkah perubahan atas UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai berikut:

- a) penghapusan izin pemanfaatan ruang;
- b) penyederhanaan sistem rencana tata ruang dengan dihilangkan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten serta penataan ruang kawasan perdesaan;
- c) sentralisasi perizinan dan kelembagaan;
- d) pengaburan hubungan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- e) penyelesaian tumpang tindih tata ruang dengan izin maupun kawasan hutan yang menggunakan pendekatan pragmatis (penyesuaian dan bahkan pemutihan) alih-alih berdasarkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*);
- f) penghilangan kriteria kawasan hutan minimal 30
- g) penambahan satu kriteria untuk melakukan peninjauan kembali tata ruang kurang dari 5 (lima) tahun, yakni adanya "*perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis*". Penambahan kriteria ini sifatnya sangat terbuka dan tanpa kewajiban untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam kriteria yang lain;
- h) pengurangan ruang partisipasi masyarakat termasuk di dalamnya akses keadilan
- i) perubahan perumusan sanksi pidana dari delik formil menjadi delik materiil yang berpotensi menyulitkan pembuktian dan penerapan sanksi atas pelanggaran dan kejahatan dalam penataan ruang.

1) Kehutanan

UU Cipta Kerja menimbulkan dua persoalan besar yang mengubah karakter dasar dari Undang-Undang Kehutanan, yaitu meninggalkan semangat resolusi konflik dan upaya konservasi sumber daya hutan, beberapa hal yang perlu ditelaah kembali adalah:

- a) munculnya ketentuan “*daerah yang strategis*” yang akan diprioritaskan dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan dengan tujuan untuk membuka ruang investasi sebesarbesarnya
- b) adanya perubahan yang menghilangkan batasan 30% luas kawasan hutan dari DAS, pulau atau wilayah administrasi provinsi. Hal ini diikuti dengan dihilangkannya peran DPR/DPRD dalam memberikan persetujuan untuk perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan (infrastruktur jalan raya, waduk/bendungan, pertambangan, dll).

Kedua hal di atas selama ini merupakan instrumen yang melindungi sumber daya hutan dari eksploitasi yang eksekutif.

2) Lingkungan Hidup

Beberapa hal yang perlu ditelaah kembali terkait dengan persoalan lingkungan hidup berkelanjutan diantaranya adalah:

- a) mengabaikan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang digunakan sebagai pedoman utama dalam pemanfaatan SDA dan perlindungan lingkungan dengan mengubah konsep Izin Lingkungan yang sebelumnya ada di UUPPLH menjadi ‘*persetujuan*’ lingkungan. Meskipun menjadi prasyarat perizinan berusaha, posisi persetujuan lingkungan diformulasikan dengan tidak tegas. Dengan penghapusan “*izin lingkungan*” maka mekanisme gugatan administratif pun dihapuskan. Meskipun, terdapat penguatan konsep bahwa kepatuhan lingkungan (*environmental compliance*) dapat menjadi alasan pembatalan perizinan berusaha. Penyediaan akses informasi bagi masyarakat secara transparan, serta penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan hidup tingkat Pusat dan daerah, menjadi mendesak untuk dilakukan.
- b) konsep perizinan berbasis risiko dituangkan di dalam UU Cipta Kerja tanpa ada perincian maupun penjelasan yang detil. Sementara ketiadaan basis data yang memadai dan terpadu pada beragam sektor perekonomian, selain isu kelembagaan dan permasalahan korupsi, akan menjadi tantangan terbesar dalam penerapannya. Terkait isu lingkungan hidup, inventarisasi sumberdaya alam beserta rencana pemanfaatan dan pencadangannya sangat diperlukan. Hal ini signifikan untuk pemetaan risiko secara menyeluruh dan terpadu pada

penentuan kebijakan, rencana, dan program dari sektor-sektor yang saling terkait.

- c) perubahan definisi tanggung jawab mutlak (*strict liability*) untuk korporasi yang mengubah orientasi atas prinsip ini sehingga sumir perbedaannya dengan *liability based on fault* dan berpotensi melemahkan akses masyarakat atas keadilan.
- d) reduksi secara signifikan akses masyarakat untuk berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan rencana kegiatan yang akan berdampak terhadap lingkungan. Misalnya di dalam penyusunan AMDAL, dimana cakupan masyarakat oleh UU Cipta Kerja didistorsi sebatas sebagai "*masyarakat yang terdampak langsung*". Unsur masyarakat yang lebih luas yang juga mempunyai kepentingan terhadap kelestarian lingkungan seperti perguruan tinggi dan LSM dihapuskan.

Berdasarkan substansi perubahan peraturan perundangan setelah disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka dalam perumusan rancangan peraturan turunan termasuk RANPERDA perlu memperhatikan substansi perubahan agar objek pengaturan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengan demikian maka diperlukan telaah perubahan setelah diundangkannya UU CK, sebagai berikut:

UU CK	Tata Ruang (UU PR)	Kehutanan	Lingkungan Hidup (UU 32 2009)
<p>mendorong percepatan dan perluasan investasi dan pertumbuhan ekonomi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penghapusan Izin Pemanfaatan Ruang 2) Penyederhanaan Sistem Penataan Ruang 3) Sentralisasi Penataan Ruang 4) Pelemahan Hubungan KLHS dan Tata Ruang 5) Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang 6) Penghilangan Kriteria Minimal Kawasan Hutan 7) Penambahan Kriteria Peninjauan Kembali 8) Reduksi Ruang Partisipasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perspektif Resolusi Konflik: Pasal 36 butir 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 15 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999 misalnya, ditegaskan bahwa “Pemerintah Pusat memprioritaskan percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah yang strategis.” 2) Aspek Keberlanjutan /Jaminan Konservasi Kawasan Hutan: Mengubah Pasal 37 ayat (2) UU Kehutanan; Mengubah Pasal 38 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999; Mengubah Pasal 18 ayat (2) UU Kehutanan 3) Hak-hak Masyarakat terkait Akses terhadap Kawasan Hutan: UU Cipta Kerja pada Pasal 36 butir 8, yakni dengan menambahkan ketentuan baru dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) melalui Pasal 29A; UU Cipta Kerja Pasal 36 butir 18 yang menambahkan ketentuan baru yaitu Pasal 50A UU Kehutanan, menyebutkan bahwa: “Dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d dan/atau huruf e 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perizinan Berbasis Risiko: Ketidadaan rincian maupun penjelasan mengenai perizinan berbasis risiko di dalam UU Cipta Kerja tentu menimbulkan banyak pertanyaan turunan, semisal pada isu tentang penentuan tingkat bahaya serta faktor apa saja yang akan digunakan sebagai penentu probabilitasprobabilitas dalam mengukur tingkat risiko. Pada titik singgung ini, penerapan pendekatan berbasis risiko di Indonesia berhadapan dengan beberapa isu besar, yaitu: (1) Lemahnya basis data di Indonesia; (2) Minimnya kajian tentang pemetaan risiko maupun implementasi kebijakan; (3) Isu kelembagaan yang lemah dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi; dan (4) Kemajemukan kondisi geografis dan lingkungan yang ada di Indonesia (ecoregion). 2) Penghapusan Izin Lingkungan: UU Cipta Kerja, Izin Lingkungan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dihapus dan diganti dengan Persetujuan Lingkungan (Pasal 22 UU Cipta Kerja tentang Perubahan UU PPLH khususnya Pasal 1 angka 35 dan Pasal 36). (Perubahan Pasal 1 angka 35 UU PPLH), dan mempertegas bahwa Perizinan Berusaha dapat dibatalkan (Perubahan Pasal 37 UU PPLH) yaitu dalam hal: (a) persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; (b) penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau (c)

UU CK	Tata Ruang (UU PR)	Kehutanan	Lingkungan Hidup (UU 32 2009)
		<p>[memungut, menyimpan hasil hutan, dan menggembalakan ternak] dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terusmenerus dikenai Sanksi Administrasi”.</p> <p>4) Kewajiban Pemegang Hak atau Perizinan Berusaha: Pasal 49 UU Kehutanan tersebut telah diubah menjadi rumusan sebagai berikut:</p> <p>(1) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya.</p> <p>(2) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.</p> <p>Dengan demikian pengaturan norma ini menjadi lebih ketat, dengan catatan pelaksanaan ayat (1) tidak menjadi pengecualian dalam pelaksanaan ayat (2).</p>	<p>kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>Atas perubahan ketentuan ini, maka sekurangnya terdapat dua hal yang wajib dipersiapkan: 1) akses informasi bagi masyarakat yang transparan dan terpadu melalui suatu sistem elektronik/ sistem informasi; dan 2) penguatan kelembagaan dan peningkatan kompetensi pejabat pengawas lingkungan hidup baik pada tingkat Pusat maupun di daerah.</p> <p>3) Simplifikasi Perizinan tidak sama dengan Simplifikasi Dampak Lingkungan: Pasal 22 UU Cipta Kerja, khususnya perubahan pada Pasal 24 - 35 UU PPLH, Perubahan Pasal 1 angka 11 dan 12 UU PPLH; UU Cipta Kerja menyederhanakan bahwa: 1) kegiatan usaha berisiko rendah hanya cukup melakukan registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalisasi kegiatan (Pasal 8 UU Cipta Kerja); 2) kegiatan berisiko menengah memenuhi NIB dan sertifikat standar (Pasal 9 UU Cipta Kerja); dan 3) kegiatan berisiko tinggi memenuhi NIB dan persyaratan izin (Pasal 10 UU Cipta Kerja).</p> <p>4) Amputasi Keterlibatan Masyarakat: perubahan atas Pasal 26 UU 32/2009, UU Cipta Kerja mengurangi peran pengawasan publik di dalam proses penyusunan dokumen Amdal, hal ini tentu saja bertentangan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 28 huruf I UUD 1945, bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin secara penuh oleh konstitusi Indonesia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini terdukung atas tiga pilar: akses informasi, partisipasi publik, dan akses keadilan.</p>

UU CK	Tata Ruang (UU PR)	Kehutanan	Lingkungan Hidup (UU 32 2009)
			<p>5) Aspek Kelembagaan dan Peraturan Pelaksanaan: penghapusan ketentuan tentang Komisi Penilai AMDAL di dalam UU 32/2009. Isu krusial yang menjadi wajib untuk dilaksanakan adalah harmonisasi dalam tiga dimensi: 1) harmonisasi internal bidang/sector/UU yang diubah, 2) harmonisasi antar bidang yang saling terkait (seperti penataan ruang dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup); serta 3) harmonisasi dengan peraturan pelaksana turunan langsung dari UU Cipta Kerja. Perubahan UU 32/2009 menurut UU Cipta Kerja, terdapat 5 (lima) isu besar yang perlu disesuaikan: Persetujuan Lingkungan dan Kajian Kelayakan Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL), Baku Mutu Lingkungan, Pengelolaan Limbah B3, Dana Jaminan Lingkungan, dan Sanksi Administrasi. Secara substansi saja, maka tiap peraturan pelaksanaan akan berpotensi memuat ketentuan pasal-pasal yang “gemuk”.</p> <p>6) Perubahan ketentuan Pasal 88 melalui UU Cipta Kerja sehingga berbunyi “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”, mengubah orientasi pemahaman atas prinsip tersebut, dan sekaligus menambah sumir pembedaan dengan liability based on fault sebagaimana secara umum diterapkan di dalam proses gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPperdata.</p>

Subtansi perubahan, penghapusan dan penyisipan pasal dan ayat dalam UU 32 2009 setelah duundangkannya UU 11 2020 meliputi:

Tabel 2. 3. Perubahan, Penyisipan dan Penghapusan Pasal dalam UU No. 9 Tahun 2009 atas diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020

Diubah	Dihapus	Disisipkan
<p>Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 35, angka 36, angka 37, dan angka 38 sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>35. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p>		

Diubah	Dihapus	Disisipkan
<p>36. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>37. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>		
<p>Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. ● Baku mutu lingkungan hidup meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu air laut; d. baku mutu udara ambien; e. baku mutu emisi; f. baku mutu gangguan; dan g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. ● Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: 		

Diubah	Dihapus	Disisipkan
<p>a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan</p> <p>b. mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah. 		
<p>Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi:</p> <p>(1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.</p> <p>(5) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.</p>		

Diubah	Dihapus	Disisipkan
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup diatur dalam peraturan Pemerintah.		
<p>Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi: Dokumen Amdal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 		
<p>Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. 		

Diubah	Dihapus	Disisipkan
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah.		
Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi: (1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi pen]rusun Amdal diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
	Pasal 29 dihapus Pasal 30 dihapus Pasal 31 dihapus	
Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi: (1) Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal. (3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi:		

Diubah	Dihapus	Disisipkan
<p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.</p> <p>(2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>(3) Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		
<p>Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi:</p> <p>(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.</p> <p>(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.</p>		

Diubah	Dihapus	Disisipkan
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
	Pasal 36 dihapus	
<p>Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi: Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. 		
	Pasal 38 dihapus	
<p>Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan kepada masyarakat. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 		
	Pasal 40 dihapus	

Diubah	Dihapus	Disisipkan
<p>Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. (3) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 		
<p>Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya. (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3. (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. (4) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang 		

Diubah	Dihapus	Disisipkan
<p>harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha wajib diumumkan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		
<p>Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi:</p> <p>(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		
		<p>Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi:</p> <p>Pasal 61A</p> <p>Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:</p> <p>a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/ atau mengolah B3;</p>

Diubah	Dihapus	Disisipkan
		<ul style="list-style-type: none"> b. menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun Limbah B3; c. melakukan pembuangan air limbah ke laut; d. melakukan pembuangan air limbah ke sumber air; e. membuang emisi ke udara; dan/atau; f. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah; <p>yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.</p>
<p>Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi:</p> <p>(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan nasional; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca; g. mengembangkan standar kerja sama; 		

Diubah	Dihapus	Disisipkan
<ul style="list-style-type: none"> h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon; k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3; l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut; m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara; n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat nasional dan kebijakan tingkat provinsi; o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan; p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 		

Diubah	Dihapus	Disisipkan
<p>q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;</p> <p>r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;</p> <p>s. menetapkan standar pelayanan minimal;</p> <p>t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;</p> <p>v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;</p> <p>w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;</p> <p>y. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah pusat;</p> <p>z. menetapkan wilayah ekoregion; dan</p> <p>aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.</p> <p>(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:</p>		

Diubah	Dihapus	Disisipkan
<ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. menkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat kabupaten/kota; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa; 		

Diubah	Dihapus	Disisipkan
<ul style="list-style-type: none"> l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; m. melaksanakan standar pelayanan minimal; n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi; o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi; p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; r. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi; dan s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi. <p>(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; 		

Diubah	Dihapus	Disisipkan
<ul style="list-style-type: none"> c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota; d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; j. melaksanakan standar pelayanan minimal; k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; 		

Diubah	Dihapus	Disisipkan
<ul style="list-style-type: none"> n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota. 		
<p>Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi:</p> <p>(1) Setiap orang dilarang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan; 		

Diubah	Dihapus	Disisipkan
<p>h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;</p> <p>i. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau</p> <p>j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.</p>		
<p>Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi:</p> <p>(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan, pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.</p>		

Diubah	Dihapus	Disisipkan
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas lingkungan hidup diatur dalam peraturan Pemerintah.		
Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi: Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.		
Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi: Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.		
Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi: (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (1) (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.		

Diubah	Dihapus	Disisipkan
<p>Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi: Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal Menteri menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>		
	Pasal 79 dihapus	
<p>Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi: (1) Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. (2) Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>		
		<p>Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 82A, Pasal 82B, dan pasal 82C sehingga berbunyi: Pasal 82A Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:</p>

Diubah	Dihapus	Disisipkan
		<p>a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (4); atau</p> <p>b. persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf b; dikenai sanksi administratif.</p> <p>Pasal 82B</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki :</p> <p>a. Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat atau atau persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau pasal 59 ayat (4);</p> <p>b. persetujuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau</p> <p>c. persetujuan dari Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan</p>

Diubah	Dihapus	Disisipkan
		<p>perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu:</p> <p>a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau</p> <p>b. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif.</p> <p>(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku</p>

Diubah	Dihapus	Disisipkan
		<p>mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.</p> <p>Pasal 82C</p> <p>(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi: Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.</p>		
	<p>Pasal 93 dihapus Pasal 102 dihapus</p>	

Diubah	Dihapus	Disisipkan
<p>Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 109 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4); b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); <p>yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>		
	Pasal 110 dihapus	
<p>Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi: Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>		

Diubah	Dihapus	Disisipkan
<p>Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi: Pasal 112 Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>		

Peraturan perundangan lingkungan hidup sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh pelaku bisnis dan pemegang kekuasaan di perusahaan. Munculnya Undang-undang mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menunjukkan betapa penegakan peraturan dan hukum lingkungan sudah semakin diperketat. Undang-undang tersebut mengamanatkan tanggung jawab yang besar, khususnya untuk diaplikasikan penerapannya dalam sebuah perusahaan. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut, pelaku bisnis dan perusahaan dapat tersandung masalah pertanggungjawaban lingkungan (*environmental liability*).

Regulasi yang telah dibuat untuk kebaikan bersama ini hendaknya dapat diimplementasikan secara tegas dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi acuan pemerintah baik di tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta sektor swasta agar kebijakan dan programnya sejalan dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan.

9) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Penganggaran berbasis lingkungan (*Green Budgeting*) adalah aktivitas perencanaan penganggaran lingkungan yang menjadi kewajiban pemerintah dan parlemen mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pembangunan Berkelanjutan yang erat kaitannya dengan Pengadaan Berkelanjutan, Pembangunan Berkelanjutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang terakhir kali dirubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 22 UU 11/2020, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 1: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- b. Pasal 1 angka 3: Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 68 berkaitan dengan Pengadaan Berkelanjutan membagi 3 aspek Pengadaan Berkelanjutan dengan 3 aspek yang sepenuhnya harus terpenuhi, yaitu : (1) Ekonomi; (2) Sosial; dan (3) Lingkungan Hidup. Dengan memperhatikan amanat dari UU dan Perpers Pengadaan maka kementerian, lembaga, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam

pengambilan keputusan sesiau dengan tigas dan fungsinya dengan memperhatikan ketiga aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dengan memperhatikan Pasal 14 huruf h, huruf i, dan huruf j dalam UU 32/2009 yang berbunyi:

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup

Adanya perluasan dan penerapan dari pelaksanaan dalam memaknai “Program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, di iringi dengan adanya regulasi tentang pengadaan barang/jasa yang umum berada pada Pra-DIPA maupun Pra-DPA sama kuatnya dengan mengedepankan tingkat kandungan dalam negeri sebagai salah satu instrumen ekonomi, namun juga tidak hanya sekedar mendorong pembangunan semata dan keberlangsungan usaha dalam negeri, namun juga mengedepankan aspek sosial dan keberlangsungan lingkungan hidup yang memang diatur secara regulasi dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana dalam Perpres Pengadaan untuk penerapan dan penyelarasan kedua Aturan tersebut diatas dalam Penyusunan Spesifikasi Pada Pasal 19 Perpres 16/2018 :

Pasal 19

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK:
 - a. menggunakan produk dalam negeri;
 - b. menggunakan produk bersertifikat SNI; dan
 - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
 - e. barang/jasa pada Tender Cepat.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

Bila diperhatikan lagi dalam Anggaran Berwawasan Lingkungan, maka kita mundur ke Pasal 18 ayat (1), proses Perencanaan Pengadaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Identifikasi Kebutuhan
- Penetapan Barang/Jasa
- Penetapan Cara Pengadaan
- Jadwal; dan

Anggaran

Dengan demikian konsepsi anggaran berwawasan lingkungan dalam kaitannya pada Pembangunan Berkelanjutan dan Pengadaan Berkelanjutan diatur dengan sedemikian “cantiknya” dan sudah memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam tataran Undang-Undang sebagai landasan Pembangunan Berkelanjutan, dan dalam tataran Peraturan Presiden Pengadaan sebagai landasan Pengadaan Berkelanjutan.

Bahwa dalam pembangunan berkelanjutan, penyusunan anggaran berwawasan lingkungan tidak harus berkuat pada tindakan semata, namun apabila memperhatikan dampak penyusutan dan pengurangan kewenangan kelembagaan maka pendekatan pembangunan dengan anggaran berwawasan lingkungan bisa menggunakan pendekatan pada pasal 45 UU 23/2009 berbunyi : ayat (1) huruf b yang dikombinasikan dengan peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 khususnya pada pasal 4 huruf h dan pasal 5 huruf i dan Pasal 68 sehingga anggaran yang ada sekalipun untuk kegiatan pembangunan walaupun kegiatannya tidak nyambung sama sekali dengan lingkungan hidup namun tetap mencantumkan wawasan pembangunan berkelanjutan dengan memilih produk-produk ramah lingkungan.

Perpres Pengadaan telah mengakomodir dan memfasilitasi tahapan proses pemilihan penyedia melalui berbagai metode, namun bila memperhatikan tahapan besar Pengadaan yang terdiri dari Perencanaan, Persiapan, dan Pelaksanaan, untuk tiap tahapan tersebut seharusnya tiap tahapan senantiasa mengedepankan aspek pengadaan berkelanjutan sebagai salah satu bagian dari kebijakan dan prinsip terlepas dari penganggaran yang dilakukan belum spesifik menuju kearah apa yang di cita-citakan dalam UU pengelolaan lingkungan hidup, walau masih tidak seideal dengan apa yang dicita-citakan karena idealnya wawasan pembangunan berkelanjutan seharusnya memang sejak perencanaan dan penganggaran sudah harus dipikirkan dan telah dipadupadankan dalam keseluruhan tahapan.

10) Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Instrumen lingkungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut dengan UU PPLH. Instrumen tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terdiri dari; (1) Kajian Lingkungan Hidup Strategis; (2) Tata Ruang; (3) Baku Mutu Lingkungan Hidup; (4) Kriteria Baku Mutu Lingkungan Hidup; (5) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal); (6) Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); (7) Perizinan; (8) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; (9) Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup; (10) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup; (11) Analisis Risiko Lingkungan Hidup; (12) Audit Lingkungan Hidup; dan (13) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, secara rinci pengawasan akan berbeda dan menyesuaikan pada sektor yang dimaksud, seperti Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Pertanian, Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, dan sektor lainnya. Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap Perizinan Berusaha dapat bertindak tegas dalam menerapkan sanksi. Nomor Induk Berusaha sebagai salah satu syarat yang diterbitkan dan harus dilengkapi dalam memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ditinjau dari Pasal 212 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021 apabila:

- a. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB;
- b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha;
- c. Disetujuinya Permohonan Pelaku Usaha atas Pencabutan NIB
- d. Pembubaran Badan Usaha; atau
- f. Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Pencabutan NIB dilakukan oleh Lembaga OSS yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) atas hasil pemeriksaan kemudian. Pengendalian pemerintah harus mencakup seluruh tingkat/level kegiatan usaha dimulai dari tahap perencanaan sampai kegiatan usaha tersebut dioperasikan. Tahap Perencanaan yang dimaksud melalui mekanisme penyusunan Persetujuan Lingkungan dan didalamnya terdapat dokumen yang harus dipenuhi seperti, Amdal, UKL-UPL, atau SPPL serta sertifikasi dari pemerintah. Dalam Tahap Operasi dan Pasca Operasi, Pemerintah dapat meninjau dari instrumen Baku Mutu Lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan.

Devara et al, (2021) menjelaskan berdasarkan dari konsep pendekatan berbasis risiko serta kaitannya dengan persetujuan lingkungan, penulis menganalisis bagaimana potensi dan kendala yang timbul dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko serta persetujuan lingkungan sehingga dapat menciptakan suatu pemahaman yang berkelanjutan. Berangkat dari kata 'tidak efektif' dalam suatu regulasi dan birokrasi yang ada dalam sistem regulasi sebelumnya, Pemerintah mengganti sistem regulasi tersebut untuk berbagai aktivitas usaha. UU Cipta Kerja serta Peraturan pemerintah tersebut berdampak terhadap seluruh aspek kegiatan usaha dengan sektor yang beragam. Penulis dapat menggarisbawahi potensi dan kendala yang akan dihadapi serta memperhitungkan ongkos yang harus dibayarkan serta imbalan yang didapat dari kebijakan tersebut, khususnya dibidang perizinan berusaha dan lingkungan itu sendiri. Potensi yang dimaksud oleh penulis adalah:

- a. Arah baru untuk pembangunan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Indonesia dapat dikatakan tertinggal dan sering dihindari dari investasi baik dari dalam negeri atau luar negeri. Pembangunan nasional dapat ditingkatkan baik secara ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada perkembangannya, juga terdapat wacana Revolusi Industri 4.0 dimana hampir seluruh sektor dalam kegiatan usaha mulai berbasis teknologi. Pemerintah dalam hal ini mengupayakan inovasi untuk menciptakan lapangan kerja baik skala makro maupun mikro, melalui UMKM dan Investasi. Dengan kemudahan perizinan, diharapkan masyarakat dapat memberikan kemudahan bagi para pengusaha dalam negeri.

- b. Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai suatu kemudahan regulasi

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, para pelaku usaha wajib menempuh birokrasi dan regulasi sehingga sulit untuk menciptakan lapangan kerja. Terdapat 6 izin yang harus dilengkapi sebagaimana diterapkan dalam sistem OSS (PP OSS), yaitu, Izin Komitmen, Izin Lingkungan, Izin Usaha, Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Izin Komersial atau Operasional. Kemudahan regulasi yang ditawarkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu, para pelaku usaha wajib memenuhi, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi. Penyederhanaan regulasi tersebut diharapkan berjalan dengan efektif guna terlaksananya kegiatan berusaha.

- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko spesifik membaca potensi dan ancaman dalam kegiatan berusaha

Dalam melaksanakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan studi kelayakan lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilaksanakannya. Pendekatan berbasis risiko menganalisis dampak terhadap lingkungan, kesehatan, sumber daya dan pertimbangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Penilaian Risiko dapat dibuktikan secara ilmiah, sehingga studi kelayakan tersebut menjadi pelengkap bagi dokumen lain, seperti Amdal dan UKL-UPL.

- d. Sanksi Administratif jadi penegakan hukum yang utama

Pemerintah dapat mengenakan langsung melalui sanksi administratif yang berdampak langsung kepada pelaku usaha. Sanksi administratif yang dikenakan berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan/atau pencabutan perizinan usaha. Pengenaan sanksi administratif pada akhirnya dapat memberikan kerugian bagi pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Pelaku usaha juga diwajibkan untuk melakukan pemulihan terhadap lingkungan apabila terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerusakan parah terhadap lingkungan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu inovasi untuk memberikan kemudahan dalam

melaksanakan kegiatan usaha melalui penyederhanaan regulasi. Pendekatan berbasis risiko tersebut memperhitungkan dan menganalisis risiko sehingga risiko dapat diklasifikasi dan diidentifikasi. Persetujuan Lingkungan tidak menggantikan atau menghapus posisi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL, melainkan menjadi tujuan untuk mendapatkan perizinan berusaha. Pendekatan Berbasis Risiko dan Persetujuan Lingkungan harus diawasi baik dari tahap perencanaan hingga pengawasan sehingga dalam implementasinya tidak melahirkan permasalahan baru serta penegakan hukum baik secara administratif maupun pidana dapat berjalan dengan baik. Keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan harus diperhatikan dan dipertahankan. Ketidakseimbangan antara hal tersebut akan menimbulkan berbagai macam dampak, baik dari dampak sosial menuju kemiskinan, dampak lingkungan menuju kepada masalah lingkungan, serta dampak kesehatan yang berpengaruh terhadap masyarakat. Prinsip berkelanjutan harus diterapkan selaras dengan perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan. Keberadaan lingkungan tidak hanya memperhatikan generasi masa kini melainkan, untuk generasi di masa yang akan datang (Devara et al, 2021).

1) Audit Lingkungan Hidup

Audit lingkungan wajib merupakan suatu tindakan koreksi secara teknis, adapun implikasi hukum karena pelanggaran atau pencemaran yang telah terjadi harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Audit wajib ini hanya merupakan salah satu bentuk sanksi Administrasi dalam peraturan lingkungan hidup. Audit Lingkungan merupakan kegiatan evaluasi sistematis, obyektif atas dampak aktivitas operasi perusahaan terhadap lingkungannya. Tujuan Audit Lingkungan adalah mengevaluasi operasi dan kinerja perusahaan dengan mengacu pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta mengidentifikasi risiko. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Audit Lingkungan Hidup terdiri atas:

- Audit Lingkungan Hidup yang bersifat sukarela.
- Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

Tata laksana Audit Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut hanya untuk Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan. Usaha dan/atau Kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau Usaha dan/atau Kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Kriteria penetapan usaha dan/atau kegiatan berisiko tinggi yang diwajibkan melakukan audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala:

- jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
- hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala harus dapat dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diberikan perintah audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala.
- Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala dikecualikan bagi kegiatan infrastruktur kecuali pembangunan bendungan/waduk.

Audit lingkungan di dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) didefinisikan sebagai suatu proses evaluasi untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada intinya, audit merupakan suatu proses evaluasi terhadap suatu kegiatan pembangunan seperti pada bidang industri, pertambangan, kehutanan, pertanian, perumahan dan lain sebagainya. Audit lingkungan pada awalnya dirancang sebagai suatu perangkat pengelolaan lingkungan yang mengutamakan prinsip sukarela. Namun dalam perkembangannya, audit lingkungan terus berkembang menjadi perangkat pengelolaan yang lebih kuat dan di beberapa negara bahkan digunakan menjadi perangkat wajib ketika diperintahkan oleh lembaga pengawas lingkungan atau oleh organisasi lainnya yang menghendaknya.

Menurut Cahill (1996) audit lingkungan di Amerika mulai diterapkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa - Securities and Exchange Commission (SEC) kepada tiga perusahaan yaitu terhadap US Steel (1977), Allied Chemical (1979), dan Occidental Petroleum (1980). SEC telah meminta ketiga perusahaan publik ini untuk melakukan audit secara luas di dalam korporasinya untuk melihat tanggung jawab mereka terhadap lingkungan secara akurat sebagai bagian dari laporan tahunannya terhadap para pemilik sahamnya. Berawal dari persyaratan pelaporan tahunan dari suatu perusahaan yang kemudian menjadi suatu orientasi terhadap pentaatan peraturan lingkungan, mekanisme audit lingkungan mulai berkembang. Badan-badan pemerintah bahkan melihat dan mengembangkan perangkat-perangkat pengelolaan lingkungan yang memiliki fokus pentaatan dan penentuan tanggung jawab lingkungan ketika suatu properti diperjual belikan.

Audit lingkungan pada awalnya dirancang sebagai perangkat pengelolaan lingkungan yang mengutamakan prinsip sukarela, dan hal itu merupakan suatu kebijakan yang tepat. Hal ini ditunjukkan misalnya dengan penerapan British Standard (BS 7750) pada awal 1990an, EMAS di Eropa, Öko-audit di Jerman atau ISO Seri 14000 secara internasional.

Audit lingkungan dapat dilaksanakan secara sukarela (voluntary) oleh penanggung jawab usaha/kegiatan. Namun, Pemerintah dapat

mewajibkan dilaksanakannya suatu audit lingkungan kepada suatu usaha/kegiatan, bilamana:

1. Tidak memiliki dokumen lingkungan.
2. Terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, dan
3. Memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan hidup.

Audit sering kali dipandang sebagai suatu alat untuk mendiagnosis kesehatan pengelolaan lingkungan pada suatu perusahaan karena sifatnya yang berupa evaluasi. Dalam hal ini, perlu ditekankan sekali lagi bahwa audit lingkungan bukanlah alat perencanaan lingkungan awal sebagaimana halnya perangkat AMDAL. Namun demikian hasil suatu audit lingkungan dapat dijadikan perencanaan untuk perbaikan pada tahap berikutnya dari suatu siklus hidup suatu kegiatan usaha. Jadi, jelas bahwa audit lingkungan diterapkan secara sukarela. Namun demikian, audit lingkungan sukarela tidak dapat membatasi pihak otoritas pemerintah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemeriksaan secara rutin yang merupakan program instansi pengelola lingkungan;
 - a. Penyidikan terhadap suatu kegiatan yang dicurigai melakukan kelalaian, penghindaran kewajiban dan pelanggaran terhadap pentaatan hukum dan peraturan.
 - b. Hak meminta suatu informasi khusus sebagai dasar penentuan perangkat kinerja lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Tanggung jawab dunia usaha dan industri untuk menyediakan data hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lingkungan yang lain.
2. Di samping kebijakan pemerintah dalam mendorong pelaksanaan audit sukarela, terdapat pula kebijakan yang bersifat paksaan pentaatan. Hal ini diatur di dalam Pasal 29 UU No.32/2009 yang mengandung arti bahwa audit dapat dilaksanakan secara mandatory (wajib untuk pentaatan) bagi kondisi tertentu, yaitu jika tidak mematuhi UU No.32/2009.

Disebutkan lebih lanjut bahwa pemerintah dalam mengumumkan suatu hasil audit (yang bersifat wajib), harus melakukan kajian melalui verifikasi terhadap suatu hasil audit (Pasal 4). Namun demikian, perlu dicatat di sini bahwa pelaksanaan audit lingkungan yang bersifat wajib harus dilaksanakan secara hati-hati dan hanya untuk kasus-kasus tertentu yang mempunyai risiko tinggi, sehingga memerlukan campur tangan pemerintah dalam pengendalian dampak lingkungan dari suatu kegiatan usaha.

Wahyu Manuhara Putra (2000) menuraikan bahwa tujuan utama audit lingkungan adalah untuk mengevaluasi operasi dan kinerja perusahaan dalam hal kesesuaian antara proses produksi dengan hukum dan peraturan serta untuk mengidentifikasi risiko yang ditimbulkannya yang

berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu diperlukan suatu perancangan atau sistem program audit yang baik. Perancangan program Audit Lingkungan yang baik akan memberikan berbagai manfaat kepada perusahaan, yaitu:

1. *Liability Reduction*

Perbaikan-perbaikan atas kerusakan lingkungan sebagai akibat dari proses operasi perusahaan lebih baik dilakukan sebagai tindakan pencegahan terhadap tuntutan atas pelanggaran hukum lingkungan.

2. *Legal Protection*

Dengan melakukan praktik-praktik yang sesuai dengan persyaratan hukum dan standar lingkungan, kemungkinan adanya kegiatan yang dapat dikategorikan melanggar hukum lingkungan dengan berbagai tuntutan denda menjadi lebih kecil kemungkinannya.

3. *Cost reduction*

Semakin banyak informasi yang dimiliki oleh para manajer dan karyawan perusahaan, maka mereka akan semakin bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar perusahaan yang merupakan konsekuensi dari aktivitasnya. Hal tersebut akan berakibat pada perbaikan ke bawah melalui pengurangan biaya langsung.

4. *Insurance Premium Reduction*

Suatu perusahaan akan melakukan Audit Lingkungan jika telah memenuhi suatu persyaratan dari lembaga asuransi dan keuangan. Oleh karenanya perusahaan yang telah melakukan Audit Lingkungan akan memiliki risiko yang lebih kecil daripada perusahaan yang tidak melakukan Audit Lingkungan.

1. *Company Image*

Perusahaan yang melakukan Audit Lingkungan dapat membangun citra positif di mata masyarakat, karyawan, dan industri.

Pasal 1 angka 28 UU No. 11 Tahun 2020 mendefinisikan bahwa Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian tidak secara detail pengaturan lebih lanjut Pasal demi Pasal secara eksplisit dalam UU ini. Penjelasan secara teknis dimuat dalam Pasal 23 huruf f Permen LHK No. 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa melakukan audit lingkungan hidup, bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Ketentuan Umum Permen LHK tersebut mengenai penilaian kinerja lebih dari yang diwajibkan didahului dengan mekanisme penapisan terhadap calon kandidat hijau, kandidat hijau dan kandidat emas poin a yang berbunyi "status ketaatan sementara, pelaksanaan audit energi dan audit lingkungan wajib untuk penapisan calon kandidat hijau"

Adapun pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan meliputi:

1. Tata laksana Pelaksanaan audit lingkungan perlu mengikuti suatu tata laksana audit. Tata laksana audit merupakan suatu rencana yang harus diikuti oleh auditor untuk dapat mencapai tujuan audit yang diharapkan. Dengan mengacu pada tata laksana tersebut maka diharapkan adanya konsistensi dalam audit dan pelaporan hasil audit. Tata laksana audit sangat beragam dan bertanggung pada jenis usaha dan karakteristik lingkungan seperti, daftar isi, checklist, daftar pertanyaan, pedoman.
2. Pelaksanaan, Tahapan pelaksanaan audit lingkungan yaitu, pendahuluan, Pra-audit. Yang ketiga Kegiatan lapangan. Tahapan kegiatan lapangan audit lingkungan yaitu, pertemuan pendahuluan, pemeriksaan lapangan, pengumpulan data, pengujian, evaluasi hasil temuan, pertemuan akhir. Yang ke empat Pasca Audit. Tim auditor akan menyusun laporan tertulis secara lengkap sebagai hasil pelaksanaan audit lingkungan. Laporan tersebut juga mencakup pemaparan tentang rencana tindak lanjut terhadap isu-isu lingkungan yang telah diidentifikasi. Audit lingkungan dapat dilaksanakan secara sukarela (*voluntary*) oleh penanggung jawab usaha/kegiatan. Namun, pemerintah dapat mewajibkan dilaksanakan suatu audit lingkungan kepada suatu usaha/kegiatan, bilamana: Tidak memiliki dokumen lingkungan, Terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, dan Memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan hidup. Audit lingkungan tercakup kedalam berbagai program industri untuk kepastian pengendalian kualitas dan keberadaan dalam ruang lingkup pertanggung jawaban audit internal. Audit lingkungan mempunyai tujuan internal dan eksternal. Audit lingkungan internal bermanfaat untuk memberikan informasi kepada manajemen mengenai apakah operasi perusahaan mematuhi peraturan, apakah suatu kontrak pembuangan limbah telah dilakukan secara kompeten, serta apakah keputusan manajemen lingkungan dibuat atas dasar fakta yang ada.

Selain itu audit lingkungan, penataan terhadap regulasi, lisensi, dan standar, review tentang tindakan manajemen dan operasi, serta meminimalisasi risiko lingkungan.

2.2. Kajian Empirik

2.2.1. Data Kondisis Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur

1. Kondisi Air di Kabupaten Halmahera Timur

Dilihat dari letak geografis Kabupaten Halmahera Timur berada disebelah Timur Pulau Halmahera dan terletak antara $0^{\circ} 40'$ - $1^{\circ} 4$ Lintang Utara dan $126^{\circ} 45'$ - $129^{\circ} 30'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah $14.202.01 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari luas daratan $6.506.19 \text{ Km}^2$ dan luas lautan $7.695.82. \text{ Km}^2$ terdiri dari gugusan pulau besar

yang dikelilingi oleh gugusan pulau-pulau kecil. Wilayah pegunungan didominasi oleh batuan gunung api andesit membuat tingkat kesuburan tanah cukup baik untuk kegiatan pertanian. Kabupaten Halmahera Timur merupakan daerah pantai karena kurang lebih 80% desa berada di daerah pantai sedangkan 20% lainnya berada di daerah pegunungan.

Kondisi hidrologi khususnya kondisi air tanah dan air permukaan di Kabupaten Halmahera Timur sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan curah hujan serta keberadaan Sungai, Mata Air, Daerah Aliran Sungai dan Embung dengan akuifer berskala kecil sampai yang berskala besar. Yaitu antara akuifer 200 Sampai dengan akuifer 825. Selain itu juga terdapat berbagai mata air dengan debit air yang bervariasi antara 0,1 sampai dengan 500 liter per detik (Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam laporannya tentang penanggulangan krisis kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara menjabarkan kondisi air tanah di Kabupaten Halmahera Timur secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Air tanah bebas, kondisi ini dapat ditemukan pada sumur-sumur penduduk, muka air tanah berkisar antara 2-3 meter di bawah muka tanah setempat dengan kualitas yang sangat beragam. Hal ini di pengaruhi oleh kondisi tanah. di wilayah yang kondisi tanah berawah, kondisi air tanahnya kurang baik dan tidak dapat dikonsumsi pada umumnya terdapat pada wilayah Kota Maba, Kecamatan Maba, dan Kecamatan Maba selatan sedangkan pada kondisi tanah yang baik, kondisi air tanahnya cukup baik dan dapat di manfaatkan sebagai sumber air terdapat di Kecamatan wasile, wasile Timur, wasile Selatan, Wasile Tengah, Maba Utara dan Maba Tengah.
- b. Mata air adalah air tanah yang keluar ke permukaan tanah karena akuifer terpotong oleh topografi. Mata air ini ditemukan pada batas antara pelapukan tanah dengan bantuan dasar. Beberapa mata air ini terdapat di Mata air Lolos Manidi Kecamatan Kota Maba dan mata air tujuh bidadari di kecamatan Wasile.
- c. Kota Maba sebagai Ibu Kota Kabupaten Halmahera Timur termasuk Daerah Aliran Sungai atau DAS karena ditengah wilayah kota Maba terdapat aliran sungai Kimalaha yang berada antar desa Sangaji dan Desa Soagimalahan.

Tabel 2. 4. Kondisi Air Permukaan (Sungai) yang tersebar di Kecamatan, Kabupaten Halmahera Timur

Kecamatan	Desa	Sungai
Maba Selatan	Bicoli	Jerpopo, Fisaili

Kecamatan	Desa	Sungai
	Waci	Waci, Momoi
	Peteley	Waci, Mot, Ipo, Getif, Tain, Pinlero, Won
	Gotowasi	Woilo, Gotowasi
	Kasuba	Kasuba
Kota Maba	Maba Sangaji	Sangaji, Mnou
	Soa Gimalaha	Soa Gimalaha, Tewil
	Wailukum	Wayahom, Fai, Noilo, Lolbou, Guguolanga, Hilobo
	Soa Sangaji	Air Nof
	Soa Laipoh	Air Nof
Maba	Buli Karya	M'tongli
	Wayafli	Wayafli
	Sailal	Sailal
	Geltoli	Bailo, Watileo, Gamesan, Ake Gau
	Pekaulang	Pekaulang
Maba Tengah	Wayamli	Siaw
	Marasipno	Gaifoli
Wasile Utara	Labi-Labi	Ake Gogaily, Ake Labi-Labi, Ake Buli
	Tatam	Ake Tatam, Ake Sabaaku, Ake Umihi
	Hilaitetor	Ifis, Miaheng
Wasile Tengah	Lolobata	Lolobata
	Foli	Foli, Stengko
	Bokimaake	Lolobata
Wasile Timur	Dakaino	Meja
	Akedaga	Candra, Meja, Dodaga
	Toboino	Dodaga, Wabli
	Dodaga	Dodaga, Tutuling, Meja
	Tutuling Jaya	Tutuling, Oboi
	Woka Jaya	Wabli, Dua, Mat
Wasile	Subaim	Ngura-Ngura, Subaim, Wasile
	Cemara Jaya	Mancalele
	Bumi	Restu Ofiang
	Batu Raja	Bua-Bua
	Mekar Sari	Bobama Ino
Wasile Selatan	Pintatu	Mamin, Jikolamo, Pendek, Gosora, Ake Sahu
	Binagara	Waimison/Parwama, Waipang
	Nusa Jaya	Telaga Biru
	Saramaake	Maripoga, Saramaake
	Wasile	Wayapyakal
	Fayaul	Wayalele, Ake leta, Balisa
	Tomares	Ake Tapayo, Ake Tomares
	Tabanalou	Ake Tapayo
	Saolat	Saolat
Loleba	Ake Tulawi	

Wilayah Kabupaten Halmahera Timur beriklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, curah hujan rata-rata 2500 mm pertahun dengan kelembaban udara antara 74,0% pada bulan september dan 84,0% terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Agustus, sedangkan tempratur udara antara 200-330 C. curah hujan hampir merata disemua wilayah di Kabupaten Halmahera Timur dengan

intensitas curah hujan yang tergolong sangat tinggi terjadi pada bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April dan Bulan Mei.

Berdasarkan telaah tersebut menggambarkan bahwa kuantitas sumber air permukaan dan air cukup tersedia di Kabupaten Halmahera Timur, namun gambaran kualitas air belum dapat dipastikan apakah sesuai untuk semua peruntukan berdasarkan baku mutu, bagaimana daya dukung dan daya tampung setiap sungai yang tersebar di Kabupaten Halmahera Timur juga belum tersedia data hasil analisisnya. Terkait dengan aktivitas yang terjadi di setiap DAS yang berpotensi menurunkan baku mutu dari kualitas air pada setiap sungai mapupun bagaimana pengaruhnya terhadap kawasan pesisir dan laut yang merupakan muara dari setiap sungai tersebut.

Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan tersebut diharapkan agar dinas terkait dapat melakukan kajian lebih lanjut sebagai data awal agar dapat dipastikan seiring dengan berjalannya waktu apakah ada perubahan terkait dengan kualitas dan kuantitas dari sumberdaya air untuk semua peruntukannya. Hal ini juga dilakukan agar dapat dimonitoring dan dapat dievaluasi kondisi setiap sumber air yang tersebar di Kabupaten Halmahera Timur, sehingga penerapan sanksi terkait dengan pelanggaran hukum penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Timur tepat sasaran bagi yang melanggar setelah Ranperda ditetapkan dan bersifat mengikat.

Permasalahan lain yang dapat mempengaruhi kondisi kualitas air permukaan adalah aktivitas penambangan di Kabupaten Halmahera Timur, ditinjau dari konteks penambangan perlu diperhatikan faktor alam sekitar area penambangan baik kelerengan maupun curah hujan yang dapat mempengaruhi daerah *Catchment Area* sehingga sifat, perkiraan debit, dan pola aliran air permukaan (*run off*), koefisien permeabilitas lapisan batuan yang akan ditambang, dan perkiraan debit air tanah yang potensial masuk ke dalam area bukaan tambang dapat disesuaikan dan diatur agar tidak mengalir ke DAS, jika yang terjadi adalah mengalir ke menuju lembah terus ke sungai, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas air sungai mapun perairan pesisir dan laut sebagai muara dari sungai tersebut. Aktivitas penambangan adalah suatu kegiatan yang memiliki multiple effect sehingga pada tahapan perencanaan diperlukan pertimbangan yang matang dan akurat sehingga dapat terhindarkan dari berbagai permasalahan lingkungan hidup sedang berlangsung mapun pasca penambangan (Karim et al, 2019).

2. Informasi terkait dengan Lingkungan Hidup di Kabupaten Halmahera Timur

Suber	Isu Lingkungan
<p>Berita online: https://ambon.antarane.ws.com/berita/95358/p-t-antam-tangani-lumpur-mornopo-di-kabupaten-halmahera-timur</p> <p>Pewartu: Abdul Fatah Editor : Lexy Sariwating COPYRIGHT© ANTARA 2022</p>	<p>PT Antam tangani lumpur Mornopo di Kabupaten Halmahera Timur</p> <p>PT Aneka Tambang (Antam) intensif menyelesaikan persoalan lahan berlumpur Mornopo di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara (Malut), karena dilaporkan berdampak pencemaran lingkungan bagi warga sekitar.</p> <p>Manager Unit Bisnis Pertambangan Nikel PT Antam Malut, Ery Budiman mengatakan, lahan Mornopo telah menjadi lumpur akibat cuaca di seputaran lokasi tersebut sangat ekstrem dan manajemen sedang melakukan upaya melakukan <i>good meening</i> praktisi. "Artinya, dalam proses penambangan, kita tetap melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan. Bukan hanya itu, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan DLH Provinsi maupun kabupaten/kota untuk meminta masukan kepada mereka agar dapat meningkatkan pengelolaan lingkungan,"</p> <p>Ery megatakan, dalam pengelolaan lingkungan mereka akan melakukan penambahan alat untuk melakukan pengangkutan dan tidak mau sungai tersebut mengalir lumpur tambang Mornopo. Olehnya itu, berkaitan dengan pohon mangrove, dia menjelaskan, mereka tanam pada 2016. Tetapi, mangrove tersebut tidak tumbuh besar, karena sudah tercampur dengan aliran lumpur, sehingga tidak bisa berkembang. "Kami telah membuat rencana dengan mengundang konsultan dan ahli lingkungan untuk sama-sama mengkajinya,"</p> <p>Berdasarkan informasi, bahwa lumpur Mornopo Milik PT Antam itu, dengan ketinggian mencapai 2-3 meter yang membuat Kapita Sangaji Maba menghadang karyawan PT Aneka Tambang di lokasi Mornopo pada beberapa waktu lalu.</p> <p>Saat ditanya, apakah tanggul dari perusahaan dijebol, kata Ery, kalau jebol akan berbahaya trhadap lingkungan.</p> <p>"Maka dari itu, sungai Mornopo itu direncana membuat reklamasi dan sudah disetujui oleh</p>

Suber	Isu Lingkungan
	<p>Kementerian ESDM yang akan dilaksanakan pada 2023,".</p> <p>Hal tersebut sudah dapat tanggapan dari Kementerian ESDM, dan mereka akan mengkaji lumpur Mornopo, bagaimana cara pengelolaannya, serta melakukan pengambilan sampel lewat foto udara. Sedangkan, Sultan Tidore Hi Husain Alting Sjah meminta masuknya investasi di Maluku bisa saja, namun jangan sampai merusak lingkungan.</p>
<p>https://www.tandaseru.com/2021/05/25/pencemaran-lingkungan-di-site-moronopo-dplh-halmahera-timur-semua-punya-kepentingan/</p> <p>Penulis : Yudhi Salam Editor : Ika FR</p>	<p>Pencemaran Lingkungan di Site Moronopo, DPLH Halmahera Timur: Semua Punya Kepentingan</p> <p>Persoalan pencemaran lingkungan oleh aktivitas pertambangan di Site Moronopo milik PT Aneka Tambang, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, hingga kini belum juga tuntas.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Haltim melalui Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) belum mengambil sikap tegas dalam menyikapi persoalan yang terjadi di Site Moronopo.</p> <p>Kepala DPLH Haltim, Harjon Gafur yang diwawancarai, Selasa (25/5) mengatakan, saat ini pemkab, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat masih mempertimbangkan secara teknis untuk menyimpulkan site tersebut bakal ditutup atau tidak.</p> <p>"Tentunya harus ada telaah. Saya sudah turunkan kepala bidang lingkungan untuk melakukan pengawasan terakhir, jadi nantinya kesimpulannya seperti apa untuk ditindaklanjuti oleh pihak PT Antam," tuturnya.</p> <p>Menurutnya, dalam pengambilan kesimpulan nanti akan dipertimbangkan kondisi Moronopo dan tuntutan masyarakat setempat. Selanjutnya Antam selaku penanggungjawab akan dipanggil untuk menjalankan rekomendasi pemerintah berdasarkan pengawasan terakhir.</p>

Suber	Isu Lingkungan
	<p>"Akan tetapi saat ini masih ditelaah dulu baru dilakukan pemanggilan kepada PT Antam," ungkap Harjon.</p> <p>Ia menambahkan, apakah site akan ditutup atau tidak tergantung pertimbangan teknis. Namun jika penanganan limbah tidak mengganggu aktivitas pertambangan maka tidak seharusnya ditutup.</p> <p>"Saya harus jujur kalau semua komponen punya kepentingan di sana, jadi kenapa harus tutup kalau penanganan limbah tidak mengganggu aktivitas pelaku usaha di sana?" cetusnya.</p> <p>Sekadar diketahui, limbah akibat aktivitas pertambangan di Site Moronopo membuat pesisir di sekitar situ terendam lumpur setinggi dada orang dewasa. Warga sekitar lantas menggelar demonstrasi menuntut site tersebut ditutup sementara hingga persoalan limbah tuntas.</p>
<p>https://zonamalut.id/tambang-nikel-di-halmahera-timur-dinilai-merusak-ekosistem-alam/</p> <p>11 Mar 2021 22:13 WIT</p> <p>Penulis: Orin</p> <p>Editor: M. Faisal Kharie</p>	<p>Tambang Nikel di Halmahera Timur Dinilai Merusak Ekosistem Alam</p> <p>PT. Antam yang bergerak di bidang pertambangan Nikel di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, dinilai dapat merusak kondisi ekosistem alam di wilayah itu.</p> <p>Misalnya, membuat hutan dan pengunungan gundul, erosi tanah, pencemaran udara kerusakan biaota laut serta sedimentasi sisa-sisa galian penambang.</p> <p>Selain itu, juga menimbulkan masalah eksploitasi lingkungan seperti, yang ditemukan penelitian Institut Pertanian Bogor pada tahun 2007 silam. Para peneliti menemukan biological oxygen demand dan chemical oxygen. Demand indikator pencemaran laut dalam laut Buli sebesar 23-37 miligram per liter dan 27-75 miligram per liter jauh diambang batas laut normal.</p> <p>Menanggapi itu, Presiden CSR PT. Antam Koko Susetyo mengatakan, akan selalu mematuhi regulasi dari amdal dan pelaporannya.</p>

Suber	Isu Lingkungan
	<p>“Intinya kita akan selalu berusaha mengatasi dan melakukan peminahan,”kata Koko, saat dikonfirmasi zonamalut.id, Kamis (11/3).</p> <p>”Memang ada hal yang masih kurang yang harus kita perbaiki tapi kami punya komitmen untuk meningkatkan kinerja penambangan kami agar dampaknya bisa di minimalkan,”sambungny</p> <p>Ia pun memastikan akan menimalisir juga memberikan kontribusi kepada lingkungan dilingkar tambang serta daerah itu.</p>
<p>https://www.dpr.go.id/blog/kegiatan-detail/id/1610/berita/110</p> <p>04 Februari 2015 / Komisi VII</p>	<p>Rapat Kerja Komisi VII dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta secara tegas kepada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan Audit Lingkungan terhadap pengoperasian sejumlah perusahaan tambang di Indonesia, salah satunya adalah PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang beroperasi di Propinsi Maluku Utara, kabupaten Halmahera Utara. Permintaan tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam Rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 4 Februari 2015.</p> <p>Menurut DR. Saiful Bahri Ruray SH, MSi, anggota Komisi VII DPR RI dapil Maluku Utara 2016-2019, menjelaskan bahwa, praktek korporasi pertambangan selama ini telah menyisahkan berbagai masalah terutama masalah lingkungan, terganggunya sistem ekologi memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Dalam rapat tersebut Saiful menyampaikan bahwa operasi perusahaan yang ada di wilayah Maluku Utara, menghadirkan sejumlah masalah yang kini menjadi persoalan serius bagi masyarakat Maluku Utara seperti PT. Antam yang gagal melakukan pemulian pasca operasi produksi di Halmahera Timur, PT. Weda Bay Nikel di Halmahera tengah. Dan begitu juga dengan PT. NHM, yang kini menjadi soroton media atas aksi pemblokiran yang terjadi beberapa hari kemarin., makanya</p>

Suber	Isu Lingkungan
	<p>sambung Saiful, Kami meminta kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk melakukan Audit Lingkungan atas aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan selama ini, karena bagi Saiful dengan kondisi seperti ini Negara harus hadir melakukan due diligence sebagai tanggung jawab Negara terhadap lingkungan dan masyarakat, karena itu menjadi amanat UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal senada juga di sampaikan oleh Anggota DPR RI dapil Papua Tony Wijaya, yang juga mengharapkan kementerian melakukan Audit lingkungan terhadap PT. Freeport.</p> <p>DR. Saiful juga menjelaskan bahwa, Maluku Utara adalah daerah kepulauan, dengan jumlah pulau 1. 474, dan kini memiliki Izin pertambangan sebanyak 344 izin, maka pemerintah sebetulnya harus melakukan pengkajian tentang izin WP, sehingga tidak asal asalan menetapkan Wilayah Pertambangan (WP). Dalam kesempatan tersebut juga Saiful berharap kementerian LH dan Kehutanan bisa berkoordinasi dengan kementerian terkait, untuk bisa menjaga eksistensi dan keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Adat. kabarSBR</p>
<p>https://tirto.id/nasib-nelayan-halmahera-timur-berjibaku-dengan-limbah-tambang-nikel-ggye Reporter: Haris Prabowo Penulis: Haris Prabowo Editor: Adi Renaldi</p>	<p>Nasib Nelayan Halmahera Timur Berjibaku dengan Limbah Tambang Nikel tirto.id - Kedua kaki Anas Pajung tenggelam sampai betis saat berdiri di atas timbunan lumpur dan batu kerikil di area Teluk Moronopo. Butuh tenaga ekstra bagi lelaki berusia 28 tahun ini untuk berjalan pelan-pelan, langkah demi langkah. Sandal yang dipakainya beberapa kali tersangkut ke dalam lumpur. Ia ingin membuktikan tempatnya berdiri merupakan timbunan sedimentasi limbah perusahaan pelat merah PT Aneka Tambang (Antam) yang sudah menahun. Perusahaan dengan profit bersih Rp1,15 triliun per tahun ini menjalankan operasi pertambangan nikel di atas bukit,</p>

Suber	Isu Lingkungan
	<p>yang limbahnya mengalir ke arah pesisir pantai.</p> <p>Anas berkata limbah lumpur dan batu dari perusahaan yang sudah beroperasi sejak 2006 tersebut mencemari pesisir pantai. Di bawah tempat Anas berdiri, awalnya area terumbu karang yang menjadi rumah bagi para ikan.</p> <p>Ayah Anas adalah nelayan yang ikut dalam program transmigrasi besar-besaran dari Sulawesi ke Halmahera pada 1980-an. Orang tuanya sering bercerita dahulu banyak nelayan yang mencari ikan di Teluk Moronopo, tapi sekarang sudah lenyap. "Ikan kembung yang biasa dikonsumsi masyarakat yang jadi primadona," kata Anas kepada saya, pertengahan Mei lalu. "Sekarang rumah-rumahnya [ikan kembung] sudah hancur." Teluk Moronopo berada di Desa Soasangaji, Kecamatan Kota Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara. Butuh waktu lima jam untuk menempuh perjalanan dari ibu kota Provinsi Maluku Utara, Sofifi.</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur mencatat luasan sedimentasi limbah sudah mencapai empat hektare. Di bagian paling menjorok ke laut, yang berjarak sekitar 100 meter dari sumber pembuangan limbah, timbunan lumpur dan batu setinggi nyaris satu meter dari permukaan pantai. Pihak perusahaan berupaya menanam bakau untuk menutupi limbah tersebut, tapi Anas mengatakan cara tersebut sia-sia karena limbah terus mengalir. Mangrove pun tak terlihat tumbuh, kontras dengan hutan bakau alami yang sudah lebih dulu hadir. Di salah satu sudut area bakau yang baru ditanam, ada palang bertuliskan "Konservasi Penanaman Mangrove PT. Antam", dengan tahun tanam pertama kali pada 2009. "Jadi mangrove yang diberdayakan akibat dari pencemaran dari limbah ini, sudah beberapa kali upaya mereka tanam, cuma tidak seiring dengan masifnya kegiatan tambang mereka," kata Anas. Keadaan yang memburuk itulah yang</p>

Suber	Isu Lingkungan
	<p>membuat warga berdemonstrasi menuntut PT Antam untuk menghentikan aktivitas tambangnya pada 7 April 2021. Namun, tak ada respons dari pihak perusahaan.</p> <p>Operasi pertambangan nikel di atas bukit Teluk Moronopo merupakan bagian dari wilayah konsesi izin pertambangan PT Antam hingga 2040. Luas konsesinya mencapai 39.000 hektare, atau lebih dari setengah wilayah DKI Jakarta. Konsesi itu mencakup Kecamatan Maba dan Kecamatan Kota Maba. Selain di Teluk Moronopo, PT Antam masih melakukan pengerukan nikel di Tanjung Buli, Desa Wayafli, Kecamatan Maba, sejak 2001; dan di Pulau Pakal, Kecamatan Kota Maba, sejak 2011. Sebelumnya, PT Antam mengeksploitasi Pulau Gee, Kecamatan Maba, sejak 1998. Saat ini pulau tersebut sudah masuk tahap rehabilitasi, kendati bukti eksploitasi seperti pembukaan lahan masih belum sepenuhnya pulih. Satu lagi, PT Antam sudah membangun pabrik smelter pemurnian nikel di Tanjung Buli sejak 2012. Izinnya hingga 2032, tapi belum beroperasi saat ini. Itu artinya, sudah lebih dari dua dekade PT Antam, perusahaan negara yang dibentuk tak lama setelah Orde Baru berdiri, mengeksploitasi dua kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, berpindah dari satu tempat ke tempat lain.</p> <p>Imbas Limbah Nikel: Ikan Tak Layak Tangkap</p> <p>Tangan kanan Nur Santi, 32 tahun, tengah menjemur ragam ikan di atas jaring panjang yang ditopang kayu-kayu di depan rumahnya. Tangan kirinya memegang ember hitam berisi ikan teri hingga ikan kembung. Tak jauh dari tempatnya, beberapa lelaki mengumpulkan ikan-ikan yang sudah kering dan dimasukkan ke dalam karung-karung untuk siap dijual. Santi, orang Sangir Talaud, Sulawesi Utara, merantau ke Pulau Belemsi, Kecamatan Maba, bersama suaminya yang</p>

Suber	Isu Lingkungan
	<p>seorang nelayan sejak 2007. Ia bercerita pendapatan para nelayan di pulau itu semakin berkurang dari tahun ke tahun. Santi ingat ada masa saat hasil total tangkapan nelayan di pulau itu dalam satu bulan bisa mencapai 22 ton. Angka itu disebut bisa mencukupi kebutuhan pangan ikan untuk se-Kabupaten Halmahera Timur. Sedangkan untuk saat ini, 500 kilogram dalam satu bulan sudah merupakan prestasi. "Saat ini rata-rata pendapatan kepala keluarga per bulan hanya Rp3 juta," kata Santi kepada saya, akhir Mei lalu. "Tahun 2008, bisa Rp10 juta per bulan." Bagi Santi, penghasilan Rp3 juta tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biaya hidup serba tinggi, sebab bahan pangan mesti dibeli di pulau lain. Menggunakan kapal pula. "Karena di sini tak bisa berkebun. Cuma ada ikan. Sayur harus beli," katanya. "Ambil air bersih juga butuh naik kapal, dan itu butuh ongkos untuk bensin." Apa yang dirasakan Santi pernah diungkap dalam penelitian di lokasi para nelayan Pulau Belemsi melaut, kawasan Kecamatan Maba dan Kota Maba, oleh tiga akademisi pada 2016. Berjudul "Dampak Pertambangan Nikel terhadap Daerah Penangkapan Ikan di Perairan Kabupaten Halmahera Timur," riset ini menunjukkan masifnya aktivitas tambang di sekitar perairan tersebut berdampak ke menurunnya kualitas perairan dan menurunnya ukuran ikan layak tangkap untuk alat tangkap bagan.</p>
<p>https://www.tandaseru.com/2021/04/07/dprd-halmahera-timur-temukan-masalah-dalam-pengelolaan-limbah-di-areal-pertambangan-antam/ Rabu, 7 April 2021 16:54 Penulis: Yudhi Salam Editor : Sahril Abdullah</p>	<p>DPRD Halmahera Timur Temukan Masalah dalam Pengelolaan Limbah di Areal Pertambangan Antam DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, berjanji mengawal tuntutan massa aksi soal pembenahan pencemaran lingkungan di lokasi pertambangan Moronopo milik PT Aneka Tambang. I Nyoman Muninjaya Antara, Anggota Komisi III DPRD Haltim saat meninjau Moronopo menyatakan, DPRD sangat mendukung tindakan yang dilakukan</p>

Suber	Isu Lingkungan
	<p>masyarakat. Sebab persoalan lingkungan memang perlu diperhatikan.</p> <p>"Dan ini bukan hanya terkait pihak PT Antam saja melainkan perusahaan lain yang beraktivitas di wilayah Halmahera. Lingkungan ini perlu diperhatikan oleh pihak perusahaan, jikalau tidak maka izin pertambangan akan dicabut," terangnya.</p> <p>Ia mengakui, DPRD akan mengawal soal pencemaran lingkungan ini. Sebab berdasarkan hasil kunjungan di lapangan, yang bermasalah bukan pada saluran ke pantai, melainkan pada lokasi pertambangan.</p> <p>"Karena dalam penanganan dampak ini dilakukan secara manual, sehingga itu limbah ini tidak dapat dibendung secara maksimal oleh pihak perusahaan itu sendiri," terangnya.</p> <p>"Jadi ini perlu adanya teknologi canggih dalam penanggulangan limbah ini tidak bisa dilakukan secara manual, sehingga itu pihak perusahaan harus mendatangkan konsultan yang mampu mencari solusi dalam penanganan dampak ini," ujar politikus Partai Gerindra ini.</p> <p>Nyoman juga mengatakan, setelah dilakukan pertemuan dengan pihak PT Antam nanti, hal-hal ini yang akan disampaikan.</p> <p>"Kita akan mendesak agar dapat meminimalisir pencegahan dampak pencemaran lingkungan di lokasi tersebut, sehingga tidak ada dampak yang lebih besar lagi terhadap masyarakat," tukasnya.</p> <p>Tuntutan warga juga akan disampaikan ke pihak perusahaan.</p> <p>"Yang mana dalam satu dua minggu ini langkah-langkah apa saja yang dilakukan pihak perusahaan agar pantai di sekitar sini tidak lagi terlihat berwarna merah," tandasnya.</p>

Berdasarkan berbagai macam pemberitaan media tersebut mengindikasikan bahwa terjadinya perubahan lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Timur seiring berjalannya waktu. Hal ini tentunya terkesan baik dalam menyikapi persoalan lingkungan terutama sebagai bahan evaluasi bagi semua kalangan di Wilayah Kabupaten Halmahera

Timur, baik pemerintah daerah sebagai penyelenggara pembangunan berkelanjutan, pihak perusahaan baik pertambangan maupun perusahaan lainnya yang berpotensi merusak tatanan lingkungan, akademisi, LSM, maupun penggiat lingkungan lainnya agar terus berperan dalam mengkritisi kerusakan lingkungan yang sedang dan telah berlangsung.

Namun ditinjau dari sisi lainnya, pemberitaan tersebut terkesan menuding para pihak yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, dengan keterbatasan penyajian data yang minim, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti atas kerusakan dan degradasi lingkungan seperti yang dituduhkan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah terutama dinas terkait agar dalam menyikapi persoalan yang ada dengan bijak, dengan menyajikan data hasil analisis yang terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bukti dari penyelenggaraan pemerintahan baik dalam mengelola dan menjalankan program berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan. Implementasi dari penyelenggaraan program dan kegiatan terkait dengan penyelenggaraan lingkungan hidup merupakan tanggungjawab moral bagi pemerintah daerah agar mampu membuktikan setiap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh para pihak.

Setelah diundangkan Ranperda Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Halmahera Timur diharapkan agar dapat menyiapkan semua dokumen terkait seperti dokumen instrumen pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman bagi semua pihak yang memanfaatkan pola ruang dan kawasan (*ecoregion*) yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan.

BAB III

ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Kajian terhadap peraturan Perundang-undangan terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau arah kebijakan, korelasi dan sumber wewenang dari materinya terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai pada tingkatan aturan yang rendah. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari karakteristik dan jangkauan arah dan batasan serta wewenangnya. Analisis ini menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, konsekwensi yuridis dari pernyataan tersebut maka setiap tindakan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan pada aturan hukum. Pemerintah adalah keseluruhan sistem pelaksanaan kekuasaan dan wewenang, baik mekanisme maupun prosedurnya didalam organisasi kenegaraan yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Adapun tugas pemerintah adalah menyelenggarakan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa, masyarakat dan Negara. Pelaksanaan kepentingan umum oleh Negara merupakan tugas pokok Negara dalam rangka pelaksanaan tujuan Negara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa:

“Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum ...”.

Penyelenggaraan kepentingan umum, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, tidak akan efektif apabila hanya dilaksanakan secara sentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, sebagian tugas-tugas Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada daerah sebagai konsekwensi dari pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

- 2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian tujuan pembagian daerah Indonesia menjadi Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah agar daerah yang bersangkutan dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing atas dasar otonomi daerah. Organisasi kemasyarakatan menjadi sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia dan dinilai memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Amanah Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tersebut jelas memandang bahwa kebutuhan mendapatkan lingkungan yang sehat adalah salah satu hak asasi. Negara berkewajiban memberi perlindungan dan jaminan lingkungan sehat, oleh sebab itu negara harus memiliki otoritas kuat dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup.

3.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pada pasal 21 yang tercantum dalam Bab III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, ada beberapa poin dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diubah, dihapus dan ditetapkan pengaturan baru terkait perizinan usaha (Bayhaqi 2020). Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk memperoleh persetujuan lingkungan. Beberapa poin yang diubah:

1. Izin lingkungan

Pasal 40 UU PPLH

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan

Pasal 40 dalam UU Cipta Kerja dihapus

2. Pelibatan penyusunan Amdal

Pada UU Cipta Kerja penyusunan dokumen Amdal hanya melibatkan masyarakat yang terdampak. Sementara, pada UU PPLH sebelumnya dilibatkan juga pemerhati lingkungan.

Pasal 26 UU PPLH

- (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

3. Tanggungjawab Limbah B3

Pada pasal 88 UU Cipta Kerja dihapus bagian bertanggung jawab mutlak atas kerugian terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan.

Pasal 88 UU PPLH

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

UU Cipta Kerja

Pasal 88

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

4. Pembekuan atau Pencabutan Izin

Pasal yang mengatur soal pembekuan dan pencabutan izin lingkungan, dihapus di UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Pasal 79 UU PPLH

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 79 dihapus di UU Cipta Kerja.

3.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagai sebuah amanat konstitusi, terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UUPPLH 2009, memang sudah selayaknya. Tidak ada sesuatu yang istimewa selain sekadar dan yang digantikannya yaitu UU No. 4 Tahun 1982 dan UU No. 23 Tahun 1997 sesungguhnya juga hadir sebagai konsekuensi dari constitutional rights warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang notabene adalah salah satu bentuk rekognisi hak asasi. Hal demikian karena berkaitan dengan logic pembangunan yang meniscayakan sumber daya alam sebagai tumpuan, di mana secara konsekuensial berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan hidup yang pada gilirannya juga akan membawa pengaruh pada terpenuhinya hak warga Negara (Sumardjono et al, 2011).

Namun demikian, ketika latar orientasi pelestarian lingkungan oleh UUPPLH 2009 disebutkan sebagai sebab dari rasionalitas ketersediaan sumber daya alam yang secara kuantitas maupun kualitas yang tidak merata, sedang kegiatan pembangunan semakin meningkat dalam membutuhkan sumber daya alam, kemudian ditambah dengan adanya konsekuensi yang tak terhindarkan bahwa kondisi tersebut dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya akan menjadi beban sosial maka hal ini menjadi relevan sebagai kebaruan bagi hadirnya UUPPLH 2009 melalui penamaannya dengan sebutan “perlindungan (dan pengelolaan)” lingkungan hidup. Terlebih saat fenomena lingkungan global yang belakangan semakin konkrit dalam perwujudannya, juga telah turut berperan serta menjadi landas semangat undang-undang ini untuk selanjutnya semakin melengkapkan labelisasi “perlindungan” sebagai aksentuasi kebaruannya.

Penekanan pada makna “perlindungan” oleh UUPPLH 2009 ini kemudian nampak dari artikulasi pendekatan penegakan hukum yang dibawakannya, yaitu baik dari sisi pre-emptif, preventif, maupun yang terutama represif. Dari sisi pre-emptif, kemunculan konsep baru tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Begitu juga dengan Amdal serta Upaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL). Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Izin Lingkungan dapat diajukan melalui pemeriksaan UKL-UPL atau penilaian Amdal sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UUPPLH 2009 tidak menempatkan lingkungan hidup dalam pengertian sebagai obyek ekstraksi. Tetapi sebagai obyek (dan juga subjek) yang harus dilindungi dan dilestarikan. UUPPLH 2009 mendeskripsikan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang

terdiri atas: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Tahap perencanaan diawali dengan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPLH baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang kemudian akan menjadi pedoman dalam rangka pemanfaatan. Kemudian pengendalian, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup agar terwujud pelestarian fungsi lingkungan. Pengendalian tersebut terdiri atas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Sedangkan pemeliharaan dilakukan melalui upaya konservasi SDA, pencadangan SDA dan pelestarian fungsi atmosfer. Sementara pengawasan lebih berkaitan dengan fungsi monitoring negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap ketaatan pemegang setiap izin lingkungan maupun setiap izin jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh bagi lingkungan. Untuk penegakan hukum, lebih berkenaan dengan pendekatan penyelesaian persoalan lingkungan (pencemaran dan/atau kerusakan) yang dimungkinkan oleh UUPPLH 2009, baik melalui sanksi administratif, penyelesaian sengketa melalui jalur keperdataan, maupun melalui ketentuan pidana.

Pasal 73 Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang serius” adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat. Pasal 22.27 UUCK, mengubah Pasal 73 UUPPLH menjadi: Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa yang diawasi adalah ketaatan terhadap peraturan dan perizinan/persetujuan, sedangkan Persetujuan lingkungan dan persetujuan dari pemerintah (*untuk dumping*) tidak diawasi.

Pasal 77 yang menyatakan bahwa “Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika **Pemerintah** menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Pasal 22.29 UUCK mengubah Pasal 77 UUPPLH menjadi: Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal **Menteri** menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan perubahan pasal 77 UUPPLH setelah diundangkannya UU CK kewenangan **Pemerintah Pusat** dilimpahkan kepada **Menteri** sebagai perwakilan dari pemerintah pusat mengevaluasi setiap pelanggaran

administrative dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, lalu bagaimana jika pelanggaran dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Meteri? Siapa yang akan mengevaluasi atas pelanggaran tersebut dan bagaimana langkah penyelesaiannya.

UUPPLH 2009 secara normatif menawarkan wacana *good environmental governance*. Melalui partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan sebagai pilar utamanya, UUPPLH 2009 mengutarakannya sebagai asas yang menjiwai dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan ke depan.

Penjiwaan terhadap prinsip partisipasi dan transparansi tercermin ketika pada perumusan ketentuan-ketentuan di dalam batang tubuhnya terutama pada tahapan dalam ruang lingkup pengendalian dan pengawasan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menandakan mengenai penting adanya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder). Sementara mengenai prinsip akuntabilitas, UUPPLH 2009 mengemukakan gambaran yang cukup menarik bahwa pengambilan keputusan oleh pejabat publik dalam memberikan izin baik izin lingkungan maupun izin usaha dan/atau kegiatan ditegaskan terdapat konsekuensi hukum yang melekat padanya. Bahkan, resiko ancaman sanksi pidana.

Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah jaminan kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah (www.jogloabang.com, 2020).

3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sukitman 2018 *dalam* Lekipiouw, (2020) menjelaskan bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah merupakan suatu hal yang sangat sakral karena menyangkut tatanan dan keutuhan Negara kesatuan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, secara filosofis bertumpuh pada tujuan negara sebagaimana dimaksud pada alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan mengenai hubungan

antara pusat dan daerah dalam tataran teoritis berkaitan dengan pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan, dimana kekuasaan dalam suatu negara dibagi dan diserahkan kepada cabang kekuasaan negara yakni kekuasaan eksekutif (pemerintahan), kekuasaan legislatif (parlemen) dan kekuasaan yudikatif (badan peradilan). Sementara itu, pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat (nasional) dan satuan pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah daerah).

Menurut Bagir Manan 2004 " Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2). Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan). Dengan perkataan lain, ketentuan ini hanya mengatur mengenai otonomi. Prinsip baru dalam Pasal 18 baru, lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis".

Urusan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Sedangkan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah otonom, daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya baik melalui dekosentrasi, desentralisasi maupun tugas pembantuan. Dalam hubungan tersebut, Irfan Ridwan Maksam, (2009) mengemukakan bahwa: "*Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan daerah otonom tidak dapat dipisahkan dengan pengembangan instrumen desentralisasi dari sebuah negara. Untuk menelusurinya bahkan terlebih dahulu perlu mengetahui apakah bentuk negara yang dikembangkan oleh sebuah bangsa Kesatuan atau Federal. Jika Kesatuan, maka desentralisasi yang dikembangkan dilakukan oleh Pemerintah Pusat di tingkat nasional, sedangkan di Negara Federal, desentralisasi dilakukan oleh Pemerintah Negara Bagian. Di negara federal, seringkali UUD (konstitusi) Negara Federal mengatur umum saja keberadaan pemerintah daerah di negara tersebut seperti di Jerman, tetapi ada pula negara federal yang mengatur keberadaan pemerintah daerahnya di masing-masing UUD (konstitusi) Negara Bagian-nya, seperti di AS*".

Rendi, (2018) menjelaskan bahwa konsep pembagian kekuasaan secara vertikal yang didasarkan pada asas desentralisasi, melahirkan pemerintahan daerah yang otonom. Pola pembagian kekuasaan tersebut tentunya menjadi dasar dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konsep pelaksanaan wewenang pemerintahan, dalam kepustakaan hukum tata negara/hukum administrasi, badan atau pejabat tata usaha negara itu memperoleh wewenang untuk melaksanakan pemerintahan dapat dilihat dari sudut prosedur dan substansi pemberian wewenang yang bertumpuh pada 3 (tiga) landasan utama yakni (1) asas negara hukum; (2) asas demokrasi; dan (3) asas instrumenta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut: Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 25 dijelaskan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 65 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149 ayat (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan. Pasal 150 yakni Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- b. mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
- c. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota

Berdasarkan lampiran pembagian urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota bidang lingkungan hidup, meliputi :

1. Penyusunan perencanaan lingkungan hidup (RPPLH kabupaten/kota);
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kebijakan, rencana dan/atau program kabupaten/kota;
3. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam kabupaten/kota;
4. Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota;

5. penyimpanan sementara limbah B3 dan Pengumpulan limbah B3 dalam kabupaten/kota
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
7. Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada daerah kabupaten/kota;
8. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada Daerah kabupaten/kota;
9. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota;
10. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota;
11. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
12. Pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur terkait Lingkungan hidup di Indonesia. Karena bangsa Indonesiasadar akan alam ini merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dan sekaligus ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan Wawasan Nusantara dan dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesajahteraan umum. Pancasila merupakan dasar negara yang perlu dilaksanakan dengan menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terintegrasi dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Secara ekologis biotis dan benda-benda abiotis lainnya memiliki hubungan dan saling keterkaitan. Dengan demikian semua itu sepatutnya memperoleh martabat yang sama. Perspektif ini mengandung makna bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup dituntut adanya penghormatan pemenuhan dan perlindungan untuk hidup dan berkembang bagi semua makhluk hayati tetapi yang non hayati. Manusia sebagai salah satu spesies dalam ekosistem harus mengakui bahwa kelangsungan hidupnya dengan spesies lainnya tergantung dari kepatuhannya pada prinsip-prinsip ekologis.

Dengan demikian Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melalui perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

4.2. Landasan Sosiologis

Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara yang posisi geografis rentan dengan wilayah pesisir dan daratnya didominasi dengan industri pertambangan, wilayah perbukitan dan rawa yang berakibat bencana tanah longsor dan banjir serta sungai kecil maka tentunya perlu penentuan kawasan rawan bencana. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, terdapat beberapa jenis bencana yang terdapat di wilayah perencanaan yaitu antara lain bencana banjir dan longsor serta pencemaran laut. Bencana banjir disebabkan meluapnya air dari badan sungai terutama adanya kejadian hujan lebat di wilayah hulu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara habitat disekitar kawasan rawan bencana seperti sedimentasi akibat penambangan dan rumah tangga disepanjang sungai dan laut. Pada level ini tingkat ancaman dapat

dikategorikan sangat merusak, dimana sumber ancaman memiliki motif besar saat melakukan kegiatannya. Dampak yang ditimbulkan dari tingkat ini dapat membuat kerusakan lingkungan dan menimbulkan bencana baru.

Proses pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan daya dukung dan daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas keberlanjutan dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Bedasarkan hasil analisis dari berbagai sumber terkait dengan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup sudah sangat baik dengan merespon atas perubahan lingkungan yang terjadi dengan berbagai cara diantaranya adalah melakukan protes secara langsung kepada badan usaha yang melanggar baik secara sengaja ataupun tidak disengaja, sehingga peran masyarakat sebagai pengontrol telah optimal. Namun demikian, sangat diperlukan payung hukum yang jelas dalam penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Halmahera Timur agar dapat mencegah terjadinya konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

4.3. Landasan Yuridis

Cita hukum Negara Indonesia secara yuridis tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum ...” pada kalimat tersebut membuktikan jika negara bertanggungjawab atas keberlangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Selanjutnya dalam batang tubuh juga menyebutkan jika negara berhak sepenuhnya untuk mengelola kekayaan alam yang ada di dalam bumi. Sebagaimana bunyi Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berbagai cara dapat dilakukan oleh pemerintah agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Berdasarkan hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulatnya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua

samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan nusantara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan mengubah beberapa wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memiliki sejumlah tugas dan wewenang dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya adalah perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Tahap perencanaan diawali dengan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPLH baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota yang kemudian akan menjadi pedoman dalam rangka pemanfaatan. Kemudian pengendalian, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup agar terwujud pelestarian fungsi lingkungan. Pengendalian tersebut terdiri atas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

BAB V JANGKAUAN, ARAH, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah:

1. Memberikan ketegasan mengenai materi muatan masing-masing jenis produk hukum daerah baik yang berbentuk peraturan dan penetapan, prosedur pembentukan produk hukum daerah yang baik, akuntabel, dan transparan di tingkat Daerah.
2. memberikan ketegasan untuk melakukan pembentukan produk hukum daerah yang baik, akuntabel dan transparan; dan
3. memberikan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Pihak-pihak yang terkait dalam pembentukan produk hukum daerah sebagaimana diatur Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu: Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah serta Dinas, Bagian Hukum sebagai Pemrakarsa dan masyarakat yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah.

5.2. Sasaran yang Akan Dicapai

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk penyempurnaan proses pembentukan produk hukum daerah.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

5.3.1. Ketentuan Umum

Dalam rancangan peraturan daerah ini memuat pengertian umum yang memuat tentang pengertian dan istilah yang digunakan atau yang terdapat dalam rancangan peraturan daerah tersebut rumusan akademik mengenai pengertian umum tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi konsideran penyusunan peraturan daerah.

Ketentuan umum yang nantinya perlu dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah ini, ialah:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang perairan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem yang menggunakan komputer secara online untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi mengenai data lingkungan hidup, status lingkungan hidup, peta terkait lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lain.
12. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
13. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
14. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan,

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

15. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
16. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
17. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
18. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
19. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
20. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
21. Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
23. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan /atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

24. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
25. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
26. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
27. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan Hidup.
28. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
29. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
30. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
31. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
32. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
33. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
34. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan

- dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
35. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
 36. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
 37. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
 38. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
 39. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
 40. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
 41. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
 42. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
 43. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
 44. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
 45. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 46. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
 47. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

48. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKLUPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau Kegiatan.
49. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
50. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
51. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
52. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
53. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
54. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

5.3.2. Asas

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. keanekaragaman hayati;
- h. pencemar membayar;
- i. partisipatif;
- j. kearifan lokal;
- k. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- l. otonomi daerah.

5.3.3. Tujuan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- a. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan menjaga kelestariannya untuk menjamin keselamatan dan kehidupan manusia.
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

5.3.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. dumping;
 - f. sampah;
 - g. hak, kewajiban dan larangan;
 - h. sistem informasi;
 - i. peran serta masyarakat;
 - j. tugas dan wewenang;
 - k. kerjasama daerah;
 - l. pemantauan kualitas lingkungan hidup;
 - m. pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup; dan
 - n. penegakan hukum
1. Materi Muatan yang Akan Diatur

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dapat dilihat dalam tabel 5.1

Tabel 5. 1. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

BAB	Materi yang Diatur
<p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Bab II Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup</p> <p>Bab III Perencanaan</p> <p>Bab IV Pemanfaatan</p> <p>Bab V Pengendalian</p> <p>Bab VI Pemeliharaan</p> <p>Bab VII Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun</p> <p>Bab VIII. Sampah</p> <p>Bab IX Sistem Informasi</p> <p>Bab X Peran Serta Masyarakat</p> <p>Bab XI Tugas Dan Wewenang</p> <p>Bab XII Kerja Sama Daerah</p> <p>Bab XIII Pembinaan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup</p> <p>Bab XIV Sanksi Administratif</p> <p>Bab XV Penyelesaian Sengketa Lingkungan</p> <p>Bab XVI Ketentuan Penyidikan</p> <p>Bab XVII Ketentuan Pidana</p> <p>Bab XVIII Ketentuan Peralihan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definsi atau istilah, Tujuan dan Sasaran yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah. <ol style="list-style-type: none"> a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas-asas. b. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan tujuan c. Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup 2. Penyusunan perencanaan lingkungan hidup (RPPLH); 3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kebijakan, rencana dan pelaksanaannya; 4. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kabupaten Halmahera Timur; 5. Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten Halmahera Timur; 6. penyimpanan sementara limbah B3 dan Pengumpulan limbah B3 dalam Kabupaten Halmahera Timur 7. Pembinaan dan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan

BAB	Materi yang Diatur
Bab XIX Ketentuan Penutup	<p>pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>8. Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada daerah Kabupaten Halmahera Timur;</p> <p>9. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;</p> <p>10. Pemberian penghargaan dan Sanksi terkait lingkungan hidup;</p>

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat PPLH merupakan konsep yang dibuat guna mengatasi Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Kabupaten Halmahera Timur yang telah berlangsung penurunan daya dukung lingkungan. Permasalahan lingkungan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya akan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor, antara lain:
 - a) Perubahan fungsi dan tatanan lingkungan,
 - b) Penurunan fungsi dan kualitas lingkungan,
 - c) Belum adanya keterpaduan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam pengendalian lingkungan hidup antar berbagai pihak.
 - d) kurang optimalnya pemanfaatan ruang kota serta pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan industri, aktifitas rumah tangga dan asap pembuangan mesin kendaraan bermotor di lalu lintas.
 - e) Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan aktifitasnya telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan limbah padat, cair, dan emisi.
2. Landasan Filosofis
 - b. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melalui perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.
 - c. Landasan Sosiologis lingkungan hidup Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas keberlanjutan dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.
 - d. Landasan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan mengubah beberapa wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memiliki sejumlah tugas

dan wewenang dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya adalah perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk penyempurnaan proses pembentukan produk hukum daerah. Adapun materi muatan dalam rancangan peraturan daerah ini, terdiri dari 19 bab, dengan materi muatan antara lain:
 - a. Penyusunan perencanaan lingkungan hidup (RPPLH);
 - b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kebijakan, rencana dan pelaksanaannya;
 - c. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kabupaten Halmahera Timur;
 - d. Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten Halmahera Timur;
 - e. penyimpanan sementara limbah B3 dan Pengumpulan limbah B3 dalam Kabupaten Halmahera Timur;
 - f. Pembinaan dan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada daerah Kabupaten Halmahera Timur;
 - h. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
 - i. Pemberian penghargaan dan Sanksi terkait lingkungan hidup;

6.2. Saran

- a. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini lebih memberikan perhatian, perlindungan kepada masyarakat Daerah sebagai bagian dari kesadaran dalam melakukan pembangunan Lingkungan Bekerlanjutan di Daerah Kabupaten Halmahera Timur disamping pemanfaatan Sumber Daya alam. Diharapkan Peraturan Daerah ini disosialisasikan dan dinformasikan betapa pentingnya Lingkungan hidup guna memperkaya materi /literasi dan dukungan dilakukan secara lebih intensif baik dari Pemerintah, Dunia Usaha dan bermanfaat bagi keberlanjutan dan berkelanjutan Sumber Daya alam serta peningkatan kualitas hidup Masyarakat itu sendiri.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur

agar segera mengesahkan rancangan Peraturan Daerah tentang PPLH ini yang merupakan pedoman dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Timur.

Daftar pustaka

- Devaraa, E., Priyantab, M., Adharanic, Y. 2021. Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, 1, (1), p101-116.
- Lekipiouw, SH. 2020. Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan. *Jurnal SASI*, 26 (4), p557-570.
- Rendi, AM. 2018. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48 (4): 883-902, p888.
- Karim, R., Azizi, MA., Umar, MR., Nurany. 2019. Kajian Hidrologi dan Sistem Penanggulangan Air Hujan pada Penambangan Bijih Nikel (Studi Kasus PT. Bhakti Pertiwi Nusantara di Site Sepo Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara). *Prosiding TPT XXVIII Perhapi*.
- Sumardjono, MS.W. Ismail, N. Rustiadi, E. Damaii, AD. 2011. Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia Antara yang Tersurat dan Tersirat Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Gadjah Mada University Press), p217.
- Putra, WM. 2000. Audit Lingkungan: Pengungkapan Isu Lingkungan Dalam Laporan Keuangan Auditan. *Jurnal Akuntansi & Investasi* 1, (2) p85-92.
- Darmawan, D., Fadjarajani, S. 2016. Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap Pelestarian Lingkungan dengan Perilaku Wisatawan Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan (Studi di Kawasan Objek Wisata Alam Gunung Galunggung Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Geografi*, 4 (1), p37-49.
- Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm 229-234.
- Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Provinsi Maluku Utara Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan Kabupaten/Kota Rawan Bencana.
- Bagir, M. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia p8.
- Ridwan, MI. 2009. Perbandingan Sistem Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Otonom, *Laporan DSF Bank Dunia*, p10-12.
- Cahill, LB. 1996. *Environmental Audits 7th edition*. Government Institutes, Rockville, Maryland, p1-727.

- Suryani, AS. 2020. "Perizinan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan", Info Singkat DPR RI, Vol. XII, No. 20/II/Puslit/Oktober 2020, hlm. 14.
- Siahaan, NHT. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, p290.
- Haryanto, JT., Martha, LF. 2017. Kerangka Hukum Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Jurnal Konstitusi, 14, (2), p264-294.
- Siahaan, N.H.T. 1987. Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan, Erlangga, Jakarta, p163-164
- Erwin, M. 2015. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, p39.
- Pambudhi, HDP., Ramadayanti, E. 2020. Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 7, (2), p297-322.
- Siahaan, N.H.T. 2008. Hukum Lingkungan, Cetakan kedua, Edisi Revisi, (Jakarta: Pancuran Alam), p88.
- Takdir Rahmadi, Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Airlangga University Press, Surabaya, 2003
- Rangkuti, SS. 2005. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sukanda Husin, Penegakan Hukum lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.
- Mulyaningsih, MDN., Gani, AJA., Said, A. 2017. Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kediri dengan Pendekatan Soft System Methodology. Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari, 8 (1), p.61-71.
- Hardjasoemantri, K. 2006. Hukum Tata Lingkungan, Cetakan kesembilan belas (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), p60.
- Soemarwoto, O. 2001. Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), p92.
- Silalahi, D. 2001. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Cetakan Kesatu, Edisi Revisi, (Bandung: Penerbit Alumni), p18.
- Danusaputro, M. 1981. Hukum Lingkungan, Buku I - Umum, (Bandung: Penerbit Binacipta), p70.
- Soemarwoto, O. 1994. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Cetakan Keenam, Edisi Revisi, (Bandung: Penerbit Djambatan), p89
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bayhaqi, A. 2020. Poin Perubahan UU Lingkungan Hidup di Omnibus Law, Salah Satunya Soal Perizinan.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/poin-perubahan-uu-lingkungan-hidup-di-omnibus-law-salah-satunya-soal-perizinan.html>

www.jogloabang.com.

2020.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-32-2009-perlindungan-pengelolaan-lingkungan-hidup>